

**DOSEN MUDA**



**LAPORAN KEGIATAN**

**KEKERASAN TERHADAP ANAK JALANAN**  
**(Studi Kasus Kekerasan Terhadap Anak Jalanan di Semarang)**

**Oleh**

**Ken Widyatwati, SS., M.Hum.**  
**Drs. Catur Kepirianto, M.Hum.**  
**Drs. Herry Chandra, M.Hum.**

**FAKULTAS SASTRA UNIVERSITAS DIPONEGORO**

**SEMARANG**

**NOVEMBER 2005**

**UPT-PUSTAK-UNDIP**

**LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN LAPORAN AKHIR  
HASIL PENELITIAN DOSEN MUDA**

1. a. Judul Penelitian : Kekerasan terhadap Anak Jalanan: Studi Kasus Kekerasan Terhadap Anak Jalanan di Semarang  
b. Kategori Penelitian : I (Pengembangan IPTEKS)
2. Ketua Peneliti  
a. Nama dan Gelar : Ken Widyawati, SS., M.Hum.  
b. Jenis Kelamin : Perempuan  
c. Pangkat/Gol/NIP : Penata Muda / III-A/132132745  
d. Jabatan Fungsional : Asisten Ahli  
e. Fakultas/Jurusan : Sastra/Sastra Indonesia  
f. Universitas : Universitas Diponegoro  
g. Bidang Ilmu yang Diteliti : Ilmu Sosial
3. Jumlah Tim Peneliti : 3 (tiga) orang  
4. Lokasi Penelitian : Semarang  
5. Kerjasama dengan Insitusi Lain: -  
6. Jangka Waktu Penelitian : 8 (delapan) bulan  
7. Biaya yang diperlukan : Rp4.500.000,00  
(Empat juta lima ratus ribu rupiah)

Semarang, 5 November 2005

Ketua Peneliti,




Ken Widyawati, SS., M.Hum.  
NIP 132132745



Mengetahui  
Dekan Fakultas Sastra,

Prof. Dr. Th. Sri Rahayu P, M.A.  
NIP 130516 887



Menyetujui  
Ketua Lembaga Penelitian Undip

Prof. Dr. dr. L. Prwanto, Sp. BD  
NIP 130529454

**RINGKASAN**  
**KEKERASAN TERHADAP ANAK JALANAN**  
(Studi Kasus Kekerasan terhadap Anak Jalanan di Semarang)  
Oleh  
Ken Widyatwati, Oktiva Heri Chandra, Catur Kepirianto  
Tahun 2005, 64 halaman

Fenomena anak jalanan sering dianggap sebagai penyakit sosial oleh pemerintah. Selain itu, kehidupan di jalanan yang keras menjadikan anak jalanan sangat rentan terhadap tindak kekerasan dan eksploitasi. Oleh karena itu, mereka sendiri sebenarnya tidak ingin dan menghendaki kehidupan semacam itu. Karena permasalahan itulah, maka penelitian ini bertujuan mengidentifikasi tiga hal berikut: (1) berbagai jenis dan bentuk kekerasan yang dialami anak jalanan, pelaku, dan reaksinya terhadap pelaku; (2) dampak kekerasan bagi anak jalanan; (3) berbagai kebijakan dan program aksi pemerintah dalam menangani anak jalanan..

Penelitian ini dilakukan di Semarang karena Semarang merupakan kota terbesar di Jawa Tengah dan merupakan simpul dari dua kota besar di Indonesia yaitu Jakarta dan Surabaya. Dalam penelitian ini, dipilih 14 informan anak jalanan dan empat orang informan kunci yaitu: unsur polisi, polisi pamong praja, bagian sosial Kota Semarang, dan LSM. Pengumpulan data dengan sistem purposif sampling sehingga distribusi lokasi dan jenis aktivitas, umur dan jenis kelamin akan terwakili secara representatif. Pengumpulan data dengan observasi, wawancara mendalam, dan diskusi kelompok terfokus. Analisis data menggunakan analisis kolaboratif: analisis kualitatif dan kuantitatif. Analisis kualitatif dengan analisis kategoris, sedangkan analisis kuantitatif dengan statistik deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa anak jalanan sangat rentan terhadap berbagai jenis dan bentuk kekerasan, namun anak jalanan umumnya tidak berdaya

menghadapi kekerasan tersebut. Apalagi jika pelakunya adalah aparat keamanan, maka hanya dapat melarikan diri dan pasrah apa yang akan diperbuat oleh pelaku. Selain itu, mereka juga sangat rentan terhadap tindak eksploitasi seksual, seperti disodomi, melayani seksual dalam usia dini, dan jika terkena berbagai penyakit atau bentuk kekerasan tidak pernah diobati, tetapi sembuh dengan sendirinya.

Pada sisi yang lain, berbagai kebijakan dan program aksi yang dilakukan oleh pemerintah justru membuat anak jalanan semakin menjadi objek kekerasan dan termarginalkan. Penanganan mereka hanya dari perspektif keamanan dan keindahan kota dengan jargon pembangunan yang bersifat simtomistik. Pemerintah sama sekali tidak merujuk pada berbagai konvensi internasional yang sudah diratifikasi oleh Indonesia dalam menangani anak jalanan. Oleh karena itu, perlu reorientasi dan rekonseptualisasi dalam melihat dan menangani anak jalanan oleh pemerintah. Langkah yang perlu dilakukan adalah peningkatan kualitas SDM aparat pemerintah yang berkompeten dengan masalah anak jalanan.

Jurusan Sastra Indonesia, Fakultas Sastra Universitas Diponegoro, Semarang. Nomor  
Kontrak: 031/SPPP/PP/DP3M/IV/2005.

## SUMMARY

The street children phenomenon was valued of social disease by government always. Beside, life in street by killer be come street children is very violence resistant. They are not want those life. Turning point of up problems this research to achieve some goals: (1) type, actors, and reaction of streets children to violence; (2) impact of violence to street children; and (3) policy and actions program of government to street children to handle.

Semarang is location sample to this research because it is biggest city in central Java and related two big city in Indonesia, they are Jakarta and Surabaya. Informant in this research are 14 street children and four key informant. Informant collecting use purposive sampling to keep location, activity, age, and sex distribution. Data collecting use observation, in-depth interview, and focus group discussion. Data analysis use triangulation method: qualitative (categories analysis) and quantitative statistic descriptive.

This research to describe that street children very resistant to violence, but they are can't to handle it. If government apparatus (police) as actors, they are have not bargaining position absolutely. Be side, street children is sexual exploitation resistant, ai sodomy, oral sex, and premature sex.

In other hand, policy and action program of government is not handle street children from violence and marginalize. They action and policy are security perspective only by development simtomystics. The international convention by ratified of Indonesia is not realized. Indonesia has reorientation and re-conceptualization in street children insight.

## **PRAKATA**

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT karena laporan penelitian ini telah selesai dan dapat hadir di hadapan pembaca. Laporan penelitian ini dapat diselesaikan berkat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Dirjen Dikti atas dana yang telah diberikan demi terlaksananya penelitian ini;
2. Rektor Universitas Diponegoro yang telah memfasilitasi penyelenggaraan penelitian;
3. Ketua Lembaga Penelitian Universitas Diponegoro, atas segala kemudahan yang telah diberikan;
4. Dekan Fakultas Sastra Universitas Diponegoro atas kesempatan yang telah diberikan guna melaksanakan penelitian ini.

Walau penelitian ini merupakan kerja maksimal penulis, namun kritik dan saran pembaca sangat bermanfaat demi penyempurnaan tulisan ini. Dalam kesempatan ini peneliti menyampaikan maaf kepada Ketua Lemlit Undip karena laporan ini terlambat dikumpulkan sehingga mengganggu pemrosesan selanjutnya.

Semarang, 5 November 2005

Peneliti

## DAFTAR GAMBAR

|   |   |
|---|---|
| Peta Kota Semarang sebagai Daerah Penelitian..... | x |
|---|---|

## DAFTAR TABEL

|  |    |
|--|----|
| 5.1 Jumlah Penduduk Kota Semarang Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2003.....              | 32 |
| 5.2. Jumlah Penduduk Kota Semarang Menurut Pendidikan Tahun 2003   | 33 |
| 5.3 Jumlah Penduduk Kota Semarang Menurut Mata Pencarian Tahun 2003 .....                                  | 34 |
| 5.4 Jumlah Angkatan Kerja Kota Semarang Menurut Kelompok Umur Tahun 2003 .....                             | 35 |
| 5.5 Jumlah Penduduk Kota Semarang yang Tidak Bekerja Menurut Pendidikan dan jenis kelamin Tahun 2003 ..... | 36 |
| 5.6 Karakteristik 14 Informan Anak Jalanan.....  | 43 |

## DAFTAR ISI

|   |      |
|---|------|
| IDENTITAS DAN PENGESAHAN .....  | ii   |
| RINGKASAN DAN SUMMARY .....   | iii  |
| PRAKATA .....   | vi   |
| DAFTAR TABEL DAN GAMBAR.....  | vii  |
| DAFTAR ISI .....  | viii |
| BAB I PENDAHULUAN.....  | 1    |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....   | 4    |
| 2.1 Studi Teoritis: Konsep Anak Jalanan dan Kekerasan.....                | 4    |
| 2.2 Studi Dokumen: Landasan Hukum dan Kebijakan Perlindungan<br>Anak..... | 6    |
| BAB III TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN.....                                | 16   |
| 3.1 Tujuan Penelitian .....   | 16   |
| 3.2 Manfaat Penelitian .....  | 16   |
| BAB IV METODE PENELITIAN .....  | 18   |
| 4.1 Pemilihan Lokasi .....  | 18   |
| 4.2 Pemilihan Informan .....  | 18   |
| 4.3 Pengumpulan Data .....  | 19   |
| 4.3.1 Observasi .....   | 20   |
| 4.3.2 Wawancara Mendalam .....  | 20   |
| 4.3.3 Diskusi Kelompok Terfokus.....                                      | 20   |

|  |           |
|--|-----------|
| 4.4 Analisis Data .....  | 21        |
| <b>BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>                        | <b>23</b> |
| 5.1 Profil Daerah Penelitian.....                              | 23        |
| 5.1.1 Kondisi Fisik .....                                      | 23        |
| 5.1.3 Penduduk dan Ketenagakerjaan .....                       | 31        |
| 5.2 Keberadaan Anak Jalanan.....                               | 37        |
| 5.2.1 Karakteristik Informan.....                              | 37        |
| 5.2.2 Sekilas Profil Anak Jalanan.....                         | 47        |
| 5.3 Dampak Kekerasan.....                                      | 55        |
| 5.4 Penanganan Anak Jalanan dengan Perspektif<br>Keamanan..... | 56        |
| 5.5 Pergeseran Penanganan Anak Jalanan Setengah Hati<br>.....  | 58        |
| <b>BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>                        | <b>62</b> |
| 6.1 Kesimpulan .....   | 62        |
| 6.2 Saran .....  | 63        |
| DAFTAR PUSTAKA .....   | 64        |
| LAMPIRAN .....   | 67        |

**PETA LOKASI PENELITIAN  
KOTA SEMARANG**

Skala 1 : 250.000




Sistem Proyeksi : Transverse  
Mercator  
Proyeksi : UTM  
Zone : 49

**LEGENDA**

- Ibu Kota Propinsi
- Balai Kota
- - - Batas Kota
- Jalan Utama
- Jalan Tol dan rencana
- Jalan Tol
- Jalan Lain
- Jalan Kereta Api
- ~ Sungai

**Lokasi Utama Tempat Mangkal**

- Anak Jalanan:
1. Simpang Lima
  2. Tugu Muda
  3. Pasar Johar
  4. Pasar Karangayu
  5. Traffic Light di Jalan-jalan utama (Gajah Mada, Mataram, Pahlawan, Pemuda, dsb)



## BAB I

### PENDAHULUAN

Fenomena anak jalanan identik dengan kemiskinan kota besar, hal ini disebabkan anak jalanan merupakan penduduk marjinal kota yang paling menonjol dalam mendemonstratifkan kemiskinannya. Mereka menghabiskan waktu dan beroperasi di ruang-ruang publik, seperti pasar, terminal, pusat-pusat pertokoan, stasiun, dan perempatan jalan (lampu merah). Pekerjaan yang dilakukan beraneka ragam, seperti tukang semir sepatu, pengamen, pengemis, dan pengasong (Nurharjadmo, 1999). Tidak jarang aktivitasnya mengarah pada tindak kriminal, seperti pemerasan atau meminta dengan paksaan. Namun, pada saat yang bersamaan mereka pun merupakan anak-anak yang sangat rawan terhadap berbagai tindak kekerasan yang berupa kekerasan fisik, mental, dan seksual yang dilakukan oleh sesama anak jalanan (yang lebih besar), maupun pihak luar, seperti aparat dan preman (Ahimsa-Putra, 1999). Hal ini disebabkan mereka hidup terpisah dengan orang tua seharian atau bahkan sudah terlepas sama sekali dari keluarga sehingga waktu sehari-harinya dihabiskan di jalanan. Dari berbagai studi, kekerasan yang sangat menonjol dialami anak jalanan adalah kekerasan seksual, seperti melayani laki-laki sehari 2-6 kali, baik dengan sesama anak jalanan maupun orang luar (Hurhardjadmo, 1999, Sekartadji, 1998, Yulianto, 1998).

Kehidupan jalanan yang keras terkadang memaksa anak jalanan untuk melakukan apa saja demi kelangsungan hidup. Mereka bersedia *dibool* lebih dahulu hanya untuk sekedar mendapatkan uang demi satu kali makan. Keadaan semacam ini tanpa disadarinya akan membawa dampak pada penyimpangan

perilakunya. Berbagai anacaman sosial ada di depan mata mereka, seperti kekerasan dan penelantaran, terjerumus minuman keras dan obat-obatan terlarang, terserang penyakit menular seksual, eksploitasi seksual, dan bahkan tidak jarang dijebloskan ke dalam pelacuran (Suyanto, 2002).

Dengan rentannya anak-anak semacam ini dari berbagai ancaman kekerasan dan eksploitasi, maka UNICEF sebagai organisasi yang bertanggung jawab atas perlindungan anak di bawah naungan PBB menyetujui sebuah konvensi tentang hak anak "*Convention on the Rights of The Child*" pada tahun 1989 yang diratifikasi oleh Indonesia dengan PP No 36 Tahun 1990. Dengan demikian Indonesia wajib mengimplementasikan apa yang diserukan konvensi tersebut. Oleh karena itu, tidaklah adil bila pemerintah menganggap mereka sebagai pengganggu pembangunan dan keindahan kota semata sehingga *garukan* (razia) merupakan suatu senjata ampuh untuk mengenyahkannya.

Masih segar dalam ingatan kita, pada awal tahun 2003 di sudut-sudut jalan Kota Semarang terpampang spanduk yang berisi himbauan supaya tidak memberi uang atau barang kepada anak jalanan dan razia secara terus-menerus terhadap anak jalanan dengan alasan tersebut. Langkah semacam itu sebenarnya merupakan tindakan bodoh dan pengingkaran terhadap KHA 1989 serta anti orang miskin. Penyelesaian semacam itu hanyalah kamufase dan simptomistik karena mengingkari realita. Bagaimanapun, sebenarnya mereka tidak menginginkan kenyataan demikian. Keadaan anak jalanan yang rawan kekerasan dan eksploitasi menurut Konvensi ILO 182 bahkan termasuk dalam kategori pekerjaan terburuk bagi anak-anak yang harus segera diambil tindakan penyelamatan. Mereka

semestinya harus dijaga dan dihormati hak-haknya, seperti ditegaskan oleh Konvensi Hak Anak 1989, Deklarasi Stockholm 1996, dan Konvensi ILO 182.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Studi Teoritis: Konsep Anak Jalanan dan Kekerasan

Williams (1993) membedakan anak jalanan menjadi tiga tipe yaitu (a) *candidat for the street* yaitu anak yang bekerja di jalanan namun masih tinggal bersama keluarganya; (b) *children on the street* yaitu anak jalanan yang secara sporadis mendapat dukungan keluarga; (c) *children of the street* adalah anak jalanan yang secara fungsional tanpa dukungan keluarga. Sedangkan Irwan Yulianto (2000) dengan mengadopsi pendapat Rosa (1992) dan Gross (1996) mengkategorikan anak jalanan menjadi dua yaitu *children on the street* yaitu anak jalanan yang masih mempunyai kontak dengan keluarganya dan *children of the street* merupakan anak jalanan yang hanya sedikit atau tidak ada kontak dengan keluarganya.

Sedangkan Silva (1996) membedakan anak jalanan menjadi tiga kategori yaitu: (a) anak-anak yang benar-benar hidup dan bekerja di jalanan dan ditelantarkan atau telah lari dari keluarga mereka; (b) anak-anak yang menjaga hubungan dengan keluarga mereka, tetapi menghabiskan waktunya sehari-hari di jalan; dan (c) anak-anak dari keluarga yang hidup di jalanan. Pendapat Silva ini sejalan dengan pendapat Williams. Konsep anak jalanan yang dikedepankan oleh Silva dan Williamslah yang diikuti dalam penelitian ini.

Secara makro faktor penyebab seseorang anak menjadi anak jalanan berkaitan dengan kondisi ekonomi, pertumbuhan penduduk yang tinggi, urbanisasi, dan rendahnya akses terhadap fasilitas pendidikan (UNDP, 1996; PPPP UI, 1989). Secara mikro (dalam tataran rumah tangga), keluarga yang berantakan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga memberikan andil pula sebagai penyebab anak lari menjadi anak jalanan (Nurharjadmo, 1999). Selain itu, dengan adanya orang tua yang hanya hadir secara fisik namun tidak hadir secara emosional dapat menyebabkan seorang anak lari dari rumah yang memungkinkan menjadi anak jalanan (Suyanto dalam Kompas 18-02-2002).

Kekerasan (*violence*) merupakan suatu konsep yang pengertiannya sama atau saling menggantikan dengan konsep perlakuan salah (*abuse*). Konsep kekerasan dapat pula mewadahi makna yang lebih luas daripada perlakuan salah. Kekerasan dikelompokkan menjadi tiga yaitu kekerasan fisik, mental, dan seksual (Ahimsa-Putra, 1998, Suyanto, 2002). Kekerasan fisik terjadi ketika anak dengan sengaja disakiti secara fisik atau ditempatkan pada kondisi yang memungkinkan anak disakiti secara fisik. Sedangkan kekerasan mental (*mental abuse*) atau kadang disebut *emotional abuse* merupakan suatu tindakan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja yang dilakukan oleh orang lain yang membuat seseorang individu sakit atau terganggu perasaannya atau membuatnya memperoleh perasaan yang tidak enak (*feels uncomfortable*). Adapun kekerasan seksual (*sexual abuse*) adalah segala pelanggaran seksual yang dilakukan orang dewasa atau orang lain

yang secara sah bertanggung jawab untuknya yang meliputi: menyentuh anak dengan maksud kepuasan seksual atau paksaan anak untuk menyentuh seorang dewasa, hubungan seksual, memperlihatkan hubungan seksual terhadap anak, *exhibitionism*, pornografi, atau mengizinkan anak melakukan hubungan seks dengan yang tidak sesuai untuk perkembangannya.

## **2.2 Studi Dokumen: Landasan Hukum dan Kebijakan Perlindungan Anak**

Pada tahun 1948 Majelis Umum PBB menyetujui Deklarasi Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*). Dalam kaitannya dengan fenomena anak jalanan, maka banyak aspek HAM yang dilanggarnya. Adapun bentuk-bentuk pelanggaran HAM dalam praktik PAPUTS adalah:

- Pasal 3: Kondisi hidup yang buruk, dalam hal tempat tinggal dan perlakuan.
- Pasal 5: Ancaman dan penggunaan kekerasan, seperti penculikan, pengekangan dan penyiksaan.
- Pasal 4 dan 16: Kerja paksa, seperti kerja seks, perkawinan semu, dan pengemis.
- Pasal 17:Penyalahgunaan kekuasaan, seperti penyitaan identitas, dokumen perjalanan, dan posisi dominan social (Saraswati, 2001).

Pada tahun 1979, Majelis Umum PBB menyetujui Konvensi Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*), biasa disingkat CEDAW. Konvensi ini menyerukan persamaan hak dan

perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak dalam empat aspek yaitu: hak dalam bidang hukum, termasuk di dalamnya hak untuk dihapuskannya diskriminasi terhadap perempuan dan anak-anak (pasal 1-6), politik (pasal 7-9), ekonomi (pasal 10-14), sipil atau perdata (pasal 15-16), sedangkan pasal 17 hingga pasal 30 berisi tentang penerapan dan pemberlakuan konvensi bagi negara penandatangan. Hal penting yang berkaitan dengan fenomena anak jalanan, khususnya eksploitasi anak jalanan dalam praktik prostitusi adalah seruan kepada setiap negara yang menandatangani konvensi itu agar membuat peraturan yang tepat, termasuk pembuatan undang-undang untuk memberantas segala bentuk perdagangan perempuan dan eksploitasi pelacuran (pasal 6).

Sedangkan Konvensi Hak Anak atau KHA (*Convention on The Rights of The Child*, disingkat CRC) 1989 merupakan konvensi yang khusus mengatur tentang hak-hak anak yang disetujui oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1989. Konvensi ini merupakan perkembangan pemikiran dan penyempurnaan berbagai hak anak di dalam CEDAW dan konvensi-konvensi yang telah dikeluarkan sebelumnya, khususnya mempertegas hak-hak dan perlindungan terhadap anak karena mereka sebagai generasi penerus namun rentan terhadap berbagai ancaman dan eksploitasi dalam berbagai aspek kehidupan. Konvensi ini terdiri atas 54 pasal yang memuat 10 prinsip hak-hak anak yaitu: tidak membedakan; perlindungan khusus; kewarganegaraan; tumbuh kembang; perlakuan khusus; kasih sayang dan pengertian; pendidikan; prioritas; tidak mempekerjakan anak; perdamaian dan

persaudaraan. Dalam Prinsip ke-8: Dalam situasi apapun anaklah yang pertama-tama *diprioritaskan* menerima perlindungan dan pertolongan. Adapun pasal-pasal yang berkaitan dengan fenomena anak jalanan sebagai berikut.

- Pasal 19: Negara berkewajiban melindungi anak-anak dari segala bentuk perlakuan salah yang dilakukan oleh orang tua atau orang lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan mereka serta untuk menyelenggarakan program-program pencegahan dan perawatan sehubungan hal tersebut.
- Pasal 20: Negara wajib memberikan perlindungan khusus bagi anak-anak yang kehilangan lingkungan keluarga mereka dan menjamin tersedianya alternatif pengasuhan keluarga atau penempatan yang sesuai bagi anak-anak tersebut dengan mempertimbangkan latar belakang budaya anak.
- Pasal 34: Setiap anak berhak atas perlindungan dari eksploitasi dan penganiayaan seksual, termasuk pelacuran dan keterlibatan dalam pornografi.
- Pasal 39: Negara wajib menjamin agar anak yang menjadi korban konflik bersenjata, penganiayaan, penelantaran, perlakuan salah atau eksploitasi, memperoleh perawatan yang layak demi penyembuhan dan pengembalian kondisi sosial mereka.

Wujud keseriusan PBB (yang didelegasikan kepada Unicef) dalam melindungi hak-hak anak, khususnya anak perempuan dari eksploitasi seksual,

maka pada tanggal 27 sampai 31 Agustus 1996 diselenggarakan Kongres Dunia Menentang Eksploitasi Komersial Seksual Anak di Stockholm, Swedia. Kongres tersebut menghasilkan Deklarasi Stockholm yang berisi dua hal, yaitu Tantangan dan Komitmen. Adapun Tantangan Deklarasi Stockholm meliputi sembilan poin, namun diantara sembilan itu yang menjadi catatan adalah:

- Eksploitasi komersial seksual terhadap anak adalah bentuk kekerasan pada anak, pemaksaan kerja pada anak, dan merupakan bentuk perbudakan zaman ini
- Eksploitasi komersial seksual terhadap anak lebih disebabkan oleh tindakan-tindakan kriminal terutama merasuknya jejaring kriminal pada kepentingan-kepentingan anak yang buruk karena tidak berfungsinya hukum dalam melindungi anak.
- Eksploitasi komersial seksual terhadap anak berakibat jangka panjang dan membahayakan jiwa anak. Selain adanya berbagai penyakit yang mematikan, stigmatisasi anak sebagai pelacur, berakibat sangat buruk bagi masa depan anak.
- Adanya perundang-undangan saja tidak cukup. Diperlukan kemauan politik yang lebih besar untuk melaksanakan semangat deklarasi ini.

Sedangkan Komitmen Deklarasi Stockholm yang perlu ditekankan adalah:

- Meyakinkan kepada semua pihak bahwa eksploitasi komersial seksual terhadap anak adalah tindakan kriminal yang serius dengan konsekuensi maksimal.

- Memperlakukan pelaku yang terlibat eksploitasi komersial seksual terhadap anak sebagai tindakan kriminal dan memberi hukuman yang pantas, baik bagi orang asing maupun lokal.

Konvensi 182 ILO 1999 tentang penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi pekerja anak disetujui dalam Konferensi Ke-87 ILO pada tanggal 17 Juni 1999 di Jenewa, Swiss. Konvensi tersebut menegaskan bahwa perdagangan anak (untuk tujuan seksual) merupakan salah satu bentuk pekerjaan terburuk bagi anak. Hal tersebut ditegaskan dalam pasal 3, sebagai berikut:

- Semua bentuk perbudakan atau praktik yang sama, seperti menjual, perdagangan anak, menjerat dengan hutang, memperbudak, menguasai atau mempekerjaksakan, termasuk di dalamnya menguasai atau merekrut anak-anak untuk dipekerjakan dalam konflik bersenjata.
- Memanfaatkan atau merekrut seorang anak untuk dilacurkan, produksi pornografi atau untuk model porno.

Konvensi ini telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000.

Produk hukum yang dikeluarkan terakhir, pada tahun 2000, oleh PBB adalah "*United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*" yang dilengkapi Protokol untuk mencegah, menghapus, dan menghukum perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak-anak (*Protocol to Prevent, Suppress, and Punish Trafficking in Person, Especially Women and Children*) sebagai suplemen konvensi itu (Katjasungkana, 2001).

Sedangkan undang-undang dasar kita hasil amandemen, UUD 1945, dalam Bab XA tentang HAM mengamankan hal-hal yang berkaitan dengan kompleksitas fenomena anak jalanan pada pasal-pasal berikut.

- Pasal 28B (2): setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- Pasal 28G(2) : setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan...;
- Pasal 28I(1) : hak untuk tidak disiksa, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak adalah hak asasi manusia yang tidak boleh dikurangi dalam keadaan apa pun;  
(2) :setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan perlakuan yang diskriminatif; dan
- Pasal 28J(1) : setiap orang wajib menghormati HAM orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Adapun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang merupakan “Kitab Sucinya” hamba hukum di Indonesia tidak secara jelas menyebut perdagangan anak perempuan untuk tujuan seksual. Pasal 297 hanya menegaskan pelarangan perdagangan perempuan dan laki-laki yang belum dewasa. Dalam KUHP tersebut, terdapat beberapa pasal yang

mengatur atau berkaitan dengan fenomena anak jalanan. Pasal-pasal tersebut dapat dilihat di bawah ini.

#### A. Kekerasan seksual terhadap anak

- Pasal 285: Melarang tindakan perkosaan terhadap wanita (syarat dakwaan): tindakan penetrasi penis-vagina secara paksa.
- Pasal 287: (1) Melarang persetubuhan dengan wanita (bukan isteri) yang berusia dibawah 15 tahun;  
(2) Perkara menjadi delik, kecuali usia korban dibawah 12 tahun
- Pasal 290: (2e) Melarang pemaksaan perbuatan cabul terhadap anak berusia di bawah 15 tahun  
(3e) Melarang tindakan membujuk anak dibawah usia 15 tahun untuk melakukan tindakan cabul atau melakukan hubungan seksual dengan orang lain.
- Pasal 293: (1) Melarang perbuatan cabul terhadap orang yang belum dewasa dengan cara membujuknya, dengan menawarkan balas jasa berupa uang atau lainnya, atau menggunakan pengaruh dari hubungan yang ada dengan korban, atau dengan cara penipuan.
- Pasal 294: (1) Melarang dilakukannya perbuatan cabul terhadap orang yang belum dewasa oleh orang tua atau walinya.

## B Tindakan memelacurkan anak-anak

- Pasal 296: Melarang tindakan mengambil keuntungan dengan cara membantu perbuatan cabul.
- Pasal 506: Melarang tindakan sebagai mucikari, mengambil keuntungan dari pelacuran wanita.
- Pasal 297: Melarang perdagangan perempuan dan laki-laki yang belum dewasa.

Sedangkan Departemen Sosial RI (1999), dalam hal ini Direktorat Bina Kesejahteraan Anak, Keluarga, dan Lanjut Usia Ditjen Bina Kesejahteraan Sosial menerbitkan Pedoman Perlindungan Anak. Oleh karena itu, dibentuklah Lembaga Perlindungan Anak (LPA) atau lembaga sejenis di daerah-daerah yang bersifat independen dengan fasilitas dari pemerintah.

Pendirian lembaga tersebut didahului dengan didirikannya Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas-PA). Adapun hak-hak anak yang diperjuangkan untuk dilindungi adalah: hak-hak sipil dan kebebasan; lingkungan keluarga dan perawatan alternatif; kesehatan dasar dan kesejahteraan; pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan aktivitas budaya; dan upaya-upaya perlindungan khusus (Depsos RI, 1999:6-12).

Adapun kebijakan di tingkat daerah, dalam hal ini Jawa Tengah dan Kota Semarang, hingga saat ini belum ada satu pun kebijakan sebagai upaya penanggulangan perdagangan anak perempuan untuk tujuan seksual khususnya, perempuan dan anak pada umumnya maupun berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan yang lain. Pada tahun 2001, DPRD Tingkat I

Jawa Tengah telah mengundang stakehoders dalam rangka mempersiapkan Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) penanggulangan kekerasan terhadap perempuan dan anak, namun hingga kini masih jalan di tempat, belum ada kemajuan.

Sejak tahun 2000, Polwiltabes Semarang telah menambah satu unit baru yaitu Unit Kejahatan Perempuan dan Anak yang didukung oleh enam personel dan semuanya perempuan. Adapun lingkup kerja unit tersebut adalah: (a) pemanggilan dan pemberkasan terhadap perbuatan kejahatan terhadap perempuan dan anak; (b) koordinasi dengan instansi terkait, lembaga pemasyarakatan dan laboratorium forensik; (c) menyiapkan data kejahatan terhadap perempuan dan anak yang ditangani.

### **2.3 Batasan Anak**

Batasan anak hingga saat ini tidak ada keseragaman antara institusi satu dengan yang lain, baik institusi di dalam negeri maupun yang bersifat internasional. Departemen Sosial memberi batasan anak antara umur 7-15 tahun. Sedangkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak menetapkan seorang anak adalah berumur di bawah 21 tahun. Adapun Konvensi Hak Anak (KHA) 1989 memberi batasan anak adalah mereka yang berumur di bawah 18 tahun.

Konsep anak dalam penelitian ini mengikuti batasan yang dipergunakan dalam Konvensi Hak Anak 1989. Batasan tersebut bersifat universal karena konvensi tersebut merupakan rujukan atau landasan bagi

semua negara anggota PBB yang meratifikasi konvensi itu, termasuk di dalamnya Indonesia. Konvensi tersebut mengatur tentang standar minimal suatu negara dalam menjamin hak-hak anak.

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

#### **3.1 Tujuan Penelitian**

Secara umum penelitian ini ingin melihat strategi bertahan hidup anak jalanan dengan beratnya permasalahan yang dihadapi, baik masalah ekonomi, sosial (kaitannya dengan sesama anak jalanan, khususnya anak jalanan yang lebih besar, maupun menghadapi berbagai tindak kesewenang-wenangan dari pihak luar (aparatur) sehingga mereka berusaha menyiasati keadaan yang menekan dan mengelilinginya itu. Adapun secara khusus penelitian ini hendak mengidentifikasi hal-hal di bawah ini.

1. Mengidentifikasi jenis-jenis dan bentuk kekerasan yang dialami anak jalanan.
2. Mendapatkan gambaran tentang reaksi anak jalanan terhadap pelaku kekerasan serta responnya terhadap kekerasan yang dialaminya.
3. Mendapatkan gambaran komitmen pemerintah terhadap anak jalanan dalam kaitannya dengan berbagai tindak kekerasan yang dialaminya.

#### **3.2 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberi kontribusi teoritis dan praktis. Secara teoritis penelitian ini diharapkan merupakan sumbangan dalam studi kekerasan. Sedangkan secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat merupakan masukan bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan tentang perlindungan anak, khususnya anak jalanan. Sedangkan bagi praktisi atau

aktivis perlindungan hak anak (LSM) studi ini dapat merupakan masukan dalam menentukan suatu model pendampingan terhadap mereka.

## BAB IV

### METODE PENELITIAN

#### 4.1 Pemilihan Lokasi Penelitian

Penelitian ini memilih Semarang sebagai lokasi penelitian dengan beberapa pertimbangan. *Pertama*, Semarang sebagai salah satu kota besar di Indonesia dan kota terbesar di Propinsi Jawa Tengah sehingga fenomena anak jalanan juga tampak nyata. *Kedua*, Semarang merupakan simpul kota-kota di pantai utara Jawa Tengah dan kota besar di sebelah selatan, seperti Yogyakarta dan Solo. *Ketiga*, anak jalanan di kota ini lebih sering dianggap sebagai masalah sosial daripada masalah ekonomi dan tidak pernah dilihat dari akar permasalahan tersebut. *Keempat*, cara mengatasi anak jalanan lebih mengedepankan pendekatan keamanan, padahal sesuai dengan KHA mestinya dengan mengedepankan pendekatan HAM.

#### 4.2 Pemilihan Informan

Informan dalam penelitian ini berjumlah 14 orang anak jalanan yang tersebar di titik-titik strategis tempat mangkal anak jalanan di kota Semarang dengan mempertimbangkan distribusi karakteristik dan jenis aktivitas, tempat mangkal serta beberapa informan kunci, seperti aktivis ASA, sebuah yayasan yang aktif menangani masalah anak jalanan, Kepala Divisi Kejahatan terhadap Perempuan dan Anak Polwiltabes Semarang, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang dan Kepala Bagian Rehabilitasi Sosial, Departemen Sosial Kota Semarang. Pemilihan informan dilakukan dengan

purposif sampling sehingga memungkinkan pemilihan informan secara representatif, baik dari segi tempat mangkal, umur, jenis kelamin, maupun jenis aktivitasnya.

### **4.3 Pengumpulan Data**

Untuk mempermudah dan menjaga representatifitas informan, maka lokasi penelitian dibagi dalam tiga blok yaitu Blok A: pasar tradisional dan modern (pusat perbelanjaan); Blok B: Jalan-jalan raya: lampu merah dan halte bis; Blok C: terminal dan stasiun. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri atas data sekunder dan primer.

Data sekunder diperoleh dari BPS dan Departemen Sosial Kota Semarang. Adapun data yang diperoleh dari BPS berupa data kependudukan dan ketenagakerjaan dan anggaran untuk perlindungan anak, termasuk di dalamnya anak jalanan. Sedangkan data yang diharapkan dari Departemen Sosial Kota Semarang adalah berbagai kebijakan dan langkah aksi (preventif dan kuratif) yang dilakukan oleh Departemen Sosial Kota Semarang.

Sedangkan dalam pengumpulan data primer dilakukan dengan beberapa metode yaitu : observasi, wawancara mendalam (*In-depth interview*), dan diskusi kelompok terfokus (*focus group discussion* atau FGD).

#### *4.3.1 Observasi*

Metode ini untuk melihat, mendengarkan, dan mengamati berbagai aktivitas anak jalanan, jenis kekerasan yang dialami dan respon mereka terhadap kekerasan dan reaksi terhadap pelakunya, tempat melakukan berbagai aktivitas sehari-hari dan istirahat, dan sebaran geografis anak jalanan di Semarang.

#### *4.3.2 Wawancara Mendalam*

Metode ini untuk mendapatkan informasi secara mendalam tentang berbagai jenis dan bentuk kekerasan yang dialami, berbagai aktivitas, dan reaksi anak jalanan terhadap pelaku kekerasan, serta berbagai dampak kekerasan yang dialaminya. Informasi ini diperoleh dari para anak jalanan yang berjumlah 14 orang. Selain itu, wawancara mendalam juga dipergunakan untuk memperoleh data tentang persepsi aparat polisi dan Satuan Polisi Pamong Praja dalam memahami anak jalanan serta penanganan keamanan yang dilakukan selama ini. Sedangkan program aksi preventif dan kuratif penanganan anak jalanan merupakan suatu informasi yang diperoleh dengan wawancara mendalam dari Kepala Bagian Rehabilitasi Sosial, Departemen Sosial Kota Semarang.

#### *4.3.3 Diskusi Kelompok Terfokus*

Diskusi kelompok terfokus dipergunakan untuk memperdalam atau *cross check* berbagai informasi atau data yang diperoleh dengan metode

wawancara mendalam. Jadi diskusi kelompok terfokus dipergunakan untuk memperoleh informasi tentang berbagai jenis kekerasan yang dialami anak jalanan, berbagai aktivitas sehari-hari, reaksi mereka terhadap pelaku dan respon terhadap kekerasan yang dialami, serta dampak kekerasan yang dialaminya. Data ini diperoleh dari lima informan terseleksi yang diwawancarai secara mendalam. Adapun kriteria informan dijadikan informan terseleksi dalam FGD adalah (a) anak jalanan yang mengalami tindak kekerasan relatif lebih intensif; (b) menjadi anak jalanan lebih dari satu tahun; (c) dari ketiga kategori anak jalanan Silva (1996) diupayakan keterwakilan secara merata.

#### **4.4 Analisis Data**

Analisis data dilakukan dengan metode triangulasi (*descriptive qualitative collaborative*) yaitu kombinasi analisis kuantitatif dengan kualitatif. Analisis kuantitatif dilakukan dengan statistik deskriptif: tabel distribusi frekuensi tunggal untuk menganalisis aspek kependudukan dan ketenagakerjaan yang terkait erat dengan munculnya fenomena anak jalanan dan karakteristik anak jalanan. Tahap selanjutnya, analisis kualitatif dengan cara memaknai data statistik tersebut dengan membuat kategorisasi dan mengaitkan antara aspek satu dengan yang lain untuk mempertajam pemaknaan. Selain itu analisis dilakukan dengan deskriptif kualitatif dengan teknik kategoris untuk menganalisis reaksi anak jalanan terhadap pelaku dan

respon terhadap kekerasan yang dialami, serta dampak kekerasan bagi anak jalanan.

## BAB V

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 5.1 Profil Daerah Penelitian

##### 5.1.1 Kondisi Fisik

Kota Semarang merupakan pusat perdagangan, industri, pemerintahan, dan kota terbesar di propinsi Jawa Tengah. Secara geografis, Kota Semarang berada di pantai utara Jawa Tengah dengan posisi  $6,5^{\circ}$ - $7,10^{\circ}$  Lintang Selatan dan  $10,5^{\circ}$ - $10,35^{\circ}$  Bujur Timur. Kota Semarang merupakan simpul dari dua wilayah yaitu daerah-daerah pantai utara dan pantai selatan yang dinamis seperti Magelang/Yogyakarta dan Surakarta (Pemda Semarang, 1997:1). Sedangkan batas-batas wilayah administratif Kota Semarang adalah sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kendal, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Demak, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Semarang serta sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa (BPS, 2004).

##### 5.1.1.1 Luas Wilayah dan Pemanfaatan Lahan

Sedangkan luas wilayah mencapai  $373,7 \text{ km}^2$  atau 37.366,84 hektar. Wilayah seluas itu, secara administratif terbagi menjadi 16 kecamatan dan 177 kelurahan. Kecamatan Mijen dan Gunungpati merupakan kecamatan yang paling luas wilayahnya yaitu masing-masing  $57,55 \text{ km}^2$  dan  $52,63 \text{ km}^2$ . Sedangkan kecamatan Semarang Tengah merupakan kecamatan dengan wilayah paling sempit yaitu  $5,14 \text{ km}^2$ .

Menurut penggunaannya, wilayah seluas itu terdiri atas tanah sawah 10,71 persen (40,03 km<sup>2</sup>) dan 89,29 persen (96,67 km<sup>2</sup>) tanah kering. Tanah sawah, sebesar 51,25 persen merupakan sawah tadah hujan dan hanya 14 persen dari sawah tadah hujan itu yang dalam waktu satu tahun panen dua kali. Sedangkan tanah kering yang berupa pekarangan hanya 44,38 persen yang dipergunakan untuk bangunan dan halaman sekitar (BPS, 2004).

Adapun daerah di Semarang yang dikembangkan sebagai basis pertanian adalah kecamatan Mijen, Gunungpati dan sebagian Tugu. Oleh karena itu, hingga saat ini ketiga daerah tersebut tingkat kepadatan penduduknya paling rendah karena di bawah 1000 penduduk setiap kilometer persegi. Namun, kecamatan Mijen pada waktu yang akan datang nampaknya akan berubah karena di sana sudah mulai dibangun kota satelit dengan dibangunnya perumahan Bukit Semarang Baru (BSB) yang luas lahannya 1000 hektar.

Kota Semarang dibagi menjadi dua klasifikasi wilayah. *Pertama*, klasifikasi berdasar topografisnya yang terbagi menjadi dua yaitu kota atas dan kota bawah. *Kedua*, klasifikasi berdasarkan sejarah pusat pemerintahan dan aktivitas ekonomi. Kota yang menjadi pusat pemerintahan dan ekonomi pada masa penjajahan Belanda inilah yang dikenal sebagai kota lama.

#### 5.1.1.2 Kota Atas dan Kota Bawah

Klasifikasi yang kedua adalah berdasarkan aspek topografisnya yang dibagi menjadi dua wilayah yaitu kota atas dan kota bawah. Semarang

mempunyai wilayah yang bersifat kontras yaitu daerah dataran yang sangat rendah (kurang dari 10 meter dari permukaan air laut) dan daerah perbukitan yang mempunyai ketinggian lebih dari 100 meter dari permukaan air laut. Daerah yang mempunyai ketinggian di bawah 50 meter dari permukaan air laut disebut sebagai kota bawah dan daerah yang lebih dari itu merupakan kota atas. Kota bawah merupakan daerah rawan banjir, bahkan hujan deras dua jam saja sudah banjir mencapai 30-40 cm, seperti di daerah Johar, Simpanglima, dan Kampus Undip Bawah (Pleburan) sehingga merupakan kesempatan untuk mengais rezeki bagi para tukang becak dan anak-anak (jalanan) karena mobil yang melewati jalan yang banjir knalpotnya tertutup air sehingga mogok. Biasanya satu mobil didorong ramai-ramai sekitar enam orang dan masing-masing mendapatkan Rp500,- sampai dengan Rp1.000,-. Wilayah yang merupakan daerah rawan banjir adalah mulai dari Jalan Lampersari, Sriwijaya, Veteran, Sampangan, Pamularsih, sampai ke Puri Anjasmoro ke utara sampai ke Pelabuhan Tanjungmas. Daerah-daerah yang mempunyai ketinggian kurang dari 10 meter misalnya: Kawasan Johar 2,45 meter, Simpanglima 3,49 meter; dan daerah pantai bahkan hanya 0,75 meter dari permukaan air laut (BPS, 2000).

Sedangkan kota atas merupakan daerah yang relatif aman dari banjir oleh karena itu pemekaran Kota Semarang diarahkan ke daerah perbukitan. Bahkan daerah perbukitan nampaknya merupakan daerah yang difavoritkan oleh masyarakat Semarang sebagai tempat tinggal. Oleh karena itu, para pengembang berusaha untuk dapat membangun perumahan di daerah tersebut.

Sampai saat ini tidak kurang dari 20 kompleks perumahan berada di kota atas dan lebih diorientasikan untuk kelas menengah ke atas. Bahkan, di Semarang ada semacam anekdot bahwa semakin tinggi tingkat sosial ekonomi seseorang, maka rumahnya pun semakin di atas (bukit). Di bukit pun, lokasi yang lebih tinggi untuk rumah tipe yang lebih besar. Adapun kompleks perumahan elit di kota atas misalnya Tembalang Pesona Asri, Villa Regency, Bukit Diponegoro (di belakang kampus Undip Atas), Bukit Permata Puri, dan sebagainya. Beberapa wilayah yang memiliki ketinggian dari permukaan air laut lebih dari 50 meter adalah Candi Baru 90,56 m, Jatingaleh 136,00 m, Srandol 270,00 m, Mijen 253,00 m, Gunungpati Barat 259,00 m, Gunungpati Timur 348,00 m (BPS, 2004).

#### 5.1.1.3 Kota Lama

Awal terbentuknya kota lama terjadi ketika masyarakat Cina melakukan pemberontakan terhadap VOC pada tahun 1742 dan pindahnya Kantor Pusat VOC dari Jepara ke Semarang pada tahun 1778. Untuk memperkuat pertahanan VOC, maka dibangunlah benteng pertahanan yang mengelilingi kota lama. Dengan pindanya Kantor Pusat VOC ke Semarang, maka kota lama menjadi berkembang pesat karena disamping sebagai pusat administrasi juga sebagai pusat perdagangan serta bermunculan fasilitas sosial di kawasan ini. Waktu itu, kota lama memiliki tiga buah pintu gerbang dan enam pos jaga yang terletak menyebar (*Hayamwuruk*, Nomor 1 Tahun XIII/2000).

Adapun pintu gerbang itu, pertama adalah *De Wester* (pintu gerbang barat) yang berlokasi di Jembatan Mberok, waktu itu dikenal *Gouvernement Brug*. Pintu gerbang kedua adalah *De Zulder* (pintu gerbang selatan) yang terletak di perlintasan rel kereta api di Jalan Pekojan dan Jalan Agus Salim. Sedangkan pintu gerbang ketiga adalah *De Oester Port* yang berlokasi di Jalan Raden Patah dan Jalan MT Haryono. Sedangkan enam pos keamanan terletak di Jalan Ronggowarsito, Jalan Pengapon, halaman gereja Gedangan, Jalan Agus Salim, kompleks kantor pos lama, dan dua pos yang lain berada di kawasan Boamlama.

Pada tahun 1824, benteng berikut enam pos penjaga kota lama dibongkar karena Belanda hendak mengembangkan kota lama menuju Semarang sebagai kota modern. Saat itu Belanda mulai membuka jalur kereta api dan pelabuhan laut yang merupakan pemicu perkembangan kota Semarang lebih cepat.

Pada waktu Perang Dunia II berkecamuk, kota lama sudah bukan monopoli kota yang dihuni Belanda, karena di kawasan itu terdapat juga gedung konsulat Belgia, Thailand, Perancis, Inggris, perbankan, kantor redaksi surat kabar, klub malam, rumah jompo, kantor polisi, hotel dan sekolah teknik. Ketika kota lama diduduki Jepang, kegiatan ekonomi di situ mandeg karena orang-orang Belanda melarikan diri untuk menyelamatkan diri dari kejaran Jepang. Hotel Janse yang merupakan hotel pertama di Semarang dialihfungsikan menjadi markas tentara Jepang. Setelah Indonesia merdeka, berbagai kantor dan perusahaan Belanda dinasionalisasikan atau di

pindah ke tempat lain dan mulai saat itu kota lama sepi dari aktivitas ekonomi sehingga investasi di sana lari dengan sendirinya. Saat ini, pusat kota atau jantung Kota Semarang adalah kawasan Simpanglima yang semula sebenarnya diproyeksikan sebagai kawasan budaya dan pendidikan.

Kota lama yang terletak di sekitar Johar dan merupakan pusat pemerintahan penjajah Belanda di Semarang seluas 71 hektar. Adapun batas-batas wilayah itu adalah Jalan Agus Salim, Jalan Ronggowarsito, Jalan Tawang, Jalan Lumba-lumba atau Jalan Mpu Tantular. Dengan demikian, kawasan kota lama meliputi daerah Bubakan, Jurnatan, seperti Cendrawasih, Merak dan sebagainya ke barat sampai Hotel Metro, ke utara sampai jembatan Mberok dan ke timur sampai Stasiun Tawang (*Kompas*, 2 Juli 2001; *Suara Merdeka*, 3 Juli 2001). Kawasan kota lama merupakan daerah yang paling rawan banjir di Semarang. Banjir ini tidak hanya disebabkan oleh curah hujan saja, namun *rob* (air pasang) dari laut. Oleh karena itu, warga Kota Semarang tidak merasa *kaget* (terkejut) jika melewati daerah Bubakan dalam kondisi cuaca sangat cerah dan beberapa hari tidak turun hujan, namun di daerah tersebut banjir. Sedangkan kota Semarang Baru meliputi wilayah di luar wilayah kota lama yang saat ini meliputi 16 kecamatan dengan 177 kelurahan (Pemda Semarang, 1997). Namun, istilah kota baru tidak pernah dipergunakan sehingga hanya disebut Kota Semarang.

#### 5.1.1.4 Gambaran Pusat Kota

Simpanglima merupakan pusat keramaian kota Semarang yang disebut pula Lapangan Pancasila. Tempat ini menjadi *trade mark* kota Semarang yang sangat populer. Menurut Ahimsa-Putra, secara historis pada tahun 1960-an kawasan Simpanglima masih berupa areal persawahan dan rawa-rawa. Ketika Presiden Sukarno meresmikan kampus Universitas Diponegoro (Undip) pada tahun 1960, maka dicanangkanlah Simpanglima sebagai pusat kegiatan yang berorientasi pada pendidikan dan kebudayaan. Realisasi dari rencana tersebut adalah dengan dibangunnya masjid Baiturrahman, GOR Jawa Tengah (sekarang menjadi mal Citraland), kampus Undip, STM Pembangunan, dan gedung pertemuan Wisma Pancasila (sekarang menjadi Plasa Simpanglima) (Ahimsa-Putra (ed.), 1998: 30).

Namun, dalam perjalanan waktu ternyata perkembangan selanjutnya berbelok arah, kawasan tersebut saat ini sebagai pusat bisnis (*Central Business District (CBD)*) karena di kompleks tersebut sarana sosial yang masih bertahan hanya masjid Baiturrahman dan STM Pembangunan. Itu pun STM pembangunan sering di tawar pengusaha untuk dijadikan pusat bisnis. Bahkan, kampus Undip (bawah) yang di sekitar Simpanglima itu, pernah ditawarkan dengan tukar guling (*ruislagh*) oleh pengusaha dari Jakarta, namun ditanggapi secara keras oleh Prof. Muladi, rektor Undip waktu itu. Di sana berdiri megah berbagai pusat perbelanjaan, perkantoran, bisnis, dan kantor pemerintah propinsi Jawa Tengah (di Jalan Pahlawan).

#### 5.1.1.5 Pemekaran Kota

Dengan pesatnya pertumbuhan kota Semarang, khususnya sebagai kota perdagangan dan industri, maka pada 19 Juli 1976 pemerintah kota merespon dengan memekarkan wilayah sampai ke wilayah Mijen, Gunungpati, Tugu, dan Genuk sehingga wilayah kota Semarang menjadi sembilan kecamatan. Pada tahun 1992, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992, maka wilayah tersebut dimekarkan menjadi 16 kecamatan dan dari satu pembantu walikota menjadi tiga pembantu walikota. Adapun ke-16 kecamatan di wilayah Kota Semarang adalah: Gayamsari, Candisari, Gajahmungkur, Pedurungan, Tembalang, Banyumanik, Ngalian, Semarang Tengah, Semarang Barat, Semarang Timur, Semarang Selatan, Genuk, Gunungpati, Mijen, dan Tugu (Pemda Semarang, 1997:16-19).

Kota Semarang berkembang pesat ke arah empat jurusan yaitu barat, timur, selatan dan barat daya. Kecenderungan tersebut terutama mengikuti jalan utama yang menghubungkan pusat kota dengan jalan ke luar kota. Perkembangan ke arah barat, yaitu sepanjang jalan utama Semarang-Jakarta diperuntukkan bagi industri dan perumahan. Sedangkan perkembangan ke arah barat daya menuju Boja, kabupaten Kendal diperuntukkan bagi perkembangan perumahan, seperti kompleks perumahan Bukit Permata Puri, Ngalian Permai, dan saat ini sedang digarap kompleks perumahan Bukit Semarang Baru (BSB) dengan luas 1000 hektar. Kondisi saat ini, daerah kawasan BSB merupakan perkebunan karet yang terbentang di Kecamatan Mijen, daerah ini direncanakan akan menjadi kota satelit dengan fasilitas

umum yang komplit, mulai dari fasilitas pendidikan, olah raga, pusat perbelanjaan, dan rekreasi.

Perkembangan ke selatan yaitu ke arah Yogyakarta dan Solo diperuntukkan bagi perumahan seperti Puri Ayodya, perumahan Banyumanik, Bukit Diponegoro dan masih banyak yang lain. Pertumbuhan ke timur, yaitu ke arah Purwodadi diperuntukkan bagi pemukiman. Ke arah ini dibangun perumahan Tlogosari (sebagai perintis), Pucanggading, Majapahit Estat, dan Plamongan Indah (dua yang disebut terakhir merupakan perumahan kelas menengah ke atas). Ke arah tenggara juga mengalami perkembangan cukup pesat, khususnya setelah dibuka jalan tembus ke arah Bukit Kencana Jaya, sehingga banyak muncul perumahan-perumahan baru seperti Puri Dinar Mas, Tembalang Pesona Asri, dan sebagainya.

### *5.1.2 Penduduk dan Ketenagakerjaan*

#### *5.1.2.1 Jumlah dan Komposisi Penduduk*

Jumlah penduduk Kota Semarang sampai dengan tahun 2003 sebanyak 1.378.193 jiwa yang terdiri dari 693.488 jiwa (50,32 persen) perempuan dan 684.705 jiwa (49,68 persen) laki-laki. Dari jumlah tersebut, penduduk kelompok umur 10 hingga 19 tahun mencapai 18,67 persen. Apabila melihat dari komposisi jenis kelamin, maka jumlah penduduk perempuan pada kelompok yang sama 18,47 persen sedangkan laki-laki 18,90 persen. Khusus untuk jumlah penduduk perempuan kelompok umur 15 – 19 tahun,

jumlahnya mencapai 9,51 persen. Informasi lebih lengkap dapat dilihat pada Tabel 5.1 di bawah ini.

Tabel 5.1  
Jumlah Penduduk Kota Semarang Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2003

| No.    | Kelompok Umur | Perempuan | Laki-laki | Perempuan dan Laki-Laki |
|--------|---------------|-----------|-----------|-------------------------|
| 1      | 0-4           | 66.852    | 68.254    | 135.106                 |
| 2      | 5-9           | 64.039    | 64.412    | 128.451                 |
| 3      | 10-14         | 61.934    | 63.599    | 125.533                 |
| 4      | 15-19         | 65.971    | 65807.    | 131.778                 |
| 5      | 20-24         | 68.214    | 66.751    | 134.965                 |
| 6      | 25-29         | 66.227    | 65.812    | 130.040                 |
| 7      | 30-34         | 60.687    | 59.508    | 120.195                 |
| 8      | 35-39         | 56.009    | 54.349    | 110.358                 |
| 9      | 40-44         | 43.613    | 42.915    | 86.528                  |
| 10     | 45-49         | 37.601    | 35.787    | 73.388                  |
| 11     | 50-54         | 32.906    | 33.322    | 66.228                  |
| 12     | 55-59         | 26.807    | 26.534    | 53.341                  |
| 13     | 60-64         | 23.493    | 21.742    | 45.235                  |
| 14     | 65 +          | 19.135    | 17.912    | 37.047                  |
| Jumlah |               | 693.488   | 684.705   | 1.378.193               |

Sumber: BPS, 2004

Sedangkan Tabel 5.2 di bawah ini menjelaskan bahwa tingkat pendidikan penduduk Kota Semarang terbanyak adalah tamatan SD yaitu sebesar 23,69 persen, disusul SLTA (21,26 persen) yang selisih tidak terlalu

berarti dengan jumlah penduduk yang tamat SLTP yaitu 20,28 persen, dan tidak tamat SD/ tidak sekolah (15,97 persen).

Tabel 5.2

Jumlah Penduduk Kota Semarang Menurut Pendidikan Tahun 2003

| No.    | Pendidikan       | Jumlah Penduduk |
|--------|------------------|-----------------|
| 1      | Tidak Sekolah    | 74.030          |
| 2      | Belum Tamat SD   | 139.547         |
| 3      | Tidak Tamat SD   | 124.475         |
| 4      | Tamat SD         | 294.435         |
| 5      | Tamat SLTP       | 252.079         |
| 6      | Tamat SLTA       | 264.314         |
| 7      | Tamat Akademi/D3 | 46.894          |
| 8      | Sarjana          | 47.315          |
| Jumlah |                  | 1.243.089       |

Sumber: BPS, 2004

Apabila melihat penduduk menurut mata pencaharian pada tahun yang sama, maka penduduk Semarang terbesar adalah buruh industri, yaitu 179.833 orang (21,96 persen) dari seluruh penduduk Kota Semarang yang bekerja. Sedangkan pekerjaan buruh bangunan merupakan pekerjaan yang paling banyak ke-2 setelah buruh industri yaitu sebesar 16,16 persen. Jika melihat kondisi riil, antara pekerjaan buruh industri dan buruh bangunan sebenarnya mempunyai segmen yang berbeda. Pekerjaan buruh industri, lebih merupakan pekerjaan kelompok umur muda (15 - 24 tahun) yang mempunyai pendidikan relatif lebih tinggi daripada buruh bangunan, sedangkan pekerjaan buruh

bangunan merupakan pekerjaan kelompok umur muda juga tua dan berpendidikan relatif rendah daripada buruh industri.

Tabel 5.3  
Jumlah Penduduk Kota Semarang Menurut Mata Pencahariannya  
Tahun 2003

| No.           | Jenis Pekerjaan | Jumlah         |
|---------------|-----------------|----------------|
| 1             | Petani Sendiri  | 22.208         |
| 2             | Buruh Tani      | 19.055         |
| 3             | Nelayan         | 2.227          |
| 4             | Pengusaha       | 17.824         |
| 5             | Buruh Industri  | 179.833        |
| 6             | Buruh Bangunan  | 132.302        |
| 7             | Pedagang        | 75.417         |
| 8             | Angkutan        | 28.398         |
| 9             | PNS dan ABRI    | 87.585         |
| 10            | Pensiunan       | 37.322         |
| 11            | Lain-lain       | 216.634        |
| <b>Jumlah</b> |                 | <b>818.805</b> |

Sumber: BPS, 2004

#### 5.1.2.2 Ketenagakerjaan

Sedangkan angkatan kerja di Kota Semarang, kelompok umur 10 hingga 19 tahun sebesar 9,93 persen, dengan perincian kelompok umur 10 – 14 tahun sebesar 3,54 persen dan umur 15 – 19 tahun sebesar 6,39 persen. Namun, jumlah angkatan kerja kelompok 50+ tahun sangat dominan yaitu 49,85 persen (periksa Tabel 5.4).

Tabel 5.4

Jumlah Angkatan Kerja Kota Semarang Menurut Kelompok Umur  
Tahun 2003

| No.    | Kelompok Umur | Jumlah  |
|--------|---------------|---------|
| 1      | 10-14         | 42.672  |
| 2      | 15-19         | 77.041  |
| 3      | 20-24         | 87.724  |
| 4      | 25-29         | 90.023  |
| 4      | 30-34         | 91.461  |
| 5      | 35-39         | 81.801  |
| 6      | 40-44         | 70.963  |
| 7      | 45-49         | 62.666  |
| 8      | 50+           | 600.648 |
| Jumlah |               | 750.112 |

Sumber: BPS, 2004

Adapun angka pengangguran di Kota Semarang pada tahun 20003 mencapai 28,70 persen. Pengangguran sebesar itu mayoritas berpendidikan SD dan SLTP yaitu 74,24 persen, masing-masing penganggur yang berpendidikan tamat SD sebesar 40,19 persen, sedangkan penganggur yang tamat SLTP sebesar 34,05 persen. Apabila melihat angka pengangguran di Kota Semarang berdasar jenis kelamin, maka penanggur tersebut didominasi oleh angkatan kerja perempuan (52,28 persen), sedangkan laki-laki sebesar 47,28 persen (Tabel 5.5).

Tabel 5.5  
 Jumlah Penduduk Kota Semarang yang Tidak Bekerja  
 Menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2003\*

| No.    | Pendidikan | Penduduk  |           | Jumlah  |
|--------|------------|-----------|-----------|---------|
|        |            | Laki-laki | Perempuan |         |
| 1      | SD         | 31.244    | 34.644    | 65.888  |
| 2      | SLTP       | 26.608    | 29.220    | 55.828  |
| 3      | SLTA       | 18.304    | 19.624    | 37.928  |
| 4      | D3 dan S-1 | 2.076     | 2.226     | 4.302   |
| Jumlah |            | 78.232    | 85.714    | 163.946 |

Sumber: BPS, 2004

\* Data yang dipergunakan pada tahun 2003 adalah data tahun 2002.

### 5.1.2.3 Aktivitas Ekonomi

Dilihat dari aspek ekonomi, Semarang merupakan daerah perdagangan dan industri. Hal ini dapat dilihat pada sumbangan masing-masing sektor ekonomi terhadap Produk Domesti Regional Bruto (PDRB) Semarang tahun 2003 yang didominasi oleh dua sektor yaitu sektor perdagangan, hotel dan restoran yaitu sebesar 35,51 persen dan industri pengolahan sebesar 31,54 persen dan angka tersebut dari tahun-tahun sebelumnya menunjukkan pergeseran yang tidak berarti (BPS, 2004). Hal ini dapat dipahami karena kondisi riil menunjukkan pertumbuhan yang cukup pesat kedua sektor tersebut. Pertumbuhan sektor perdagangan misalnya, dalam waktu sepuluh tahun terakhir di Semarang berdiri tidak kurang dari empat mal (Plasa Simpanglima, Citraland Mal, Semarang Plaza, Matahari Johar, Java

Super Mal, ADA, Makro, Ramayana Swalayan, dan terakhir (tahun 2004) Peterongan Plaza). Demikian juga pada sektor industri, bahkan sudah meluber ke Kabupaten Kendal (ke arah barat), ke Kabupaten Demak (ke arah timur), dan ke Kabupaten Semarang (ke arah selatan).

## **5.2 Keberadaan Anak Jalanan**

### *5.2.1 Karakteristik Anak Jalanan*

#### 5.2.1.1 Umur dan Aktivitas Anak Jalanan

Umur anak di jalanan di Semarang berkisar tujuh dan 18 tahun. Anak jalanan yang berumur 10 tahun atau di bawah umur tersebut beraktivitas sebagai pengemis, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan anak yang berumur 11 tahun atau lebih melakukan aktivitas sebagai pengamen (laki-laki dan perempuan) dan sebagai tukang semir untuk anak jalanan laki-laki.

Jika umur dikaitkan dengan pendapatan yang diperoleh, maka anak jalanan yang berumur di bawah 10 tahun mempunyai pendapatan yang lebih besar, pada umumnya di atas Rp20.000,00. Sedangkan anak jalanan yang berumur 11 tahun atau lebih mempunyai pendapatan lebih kecil dari itu. Bahkan anak jalanan perempuan yang berumur 10 tahun atau kurang mempunyai pendapatan lebih dari Rp40.000,00 setiap hari, tidak jarang di antara mereka yang mempunyai pendapatan di atas lima puluh ribu rupiah. Bahkan seperti Jumaria (10 tahun) dan Indah (7 tahun) hampir selalu mempunyai pendapatan di atas lima puluh ribu. Jika mereka setor kepada orang tuanya kurang dari itu, maka akan di marahi bahkan sering dipukul

atau ditampar oleh orang tuanya. Oleh karena itu, walaupun hari hujan mereka berdua tetap meminta-minta demi target setoran kepada orang tuanya. Selain itu, menurut pandangan orang tua mereka, jika meminta-minta saat hujan maka banyak orang akan memberi karena kasihan. Orang tua mereka tidak pernah berfikir akibat dari kehujanan yang dapat menimbulkan sakit bagi anak-anak. Yang terfikir dalam benaknya hanya uang dan uang.

Uang yang didapat dari penderitaan anaknya dipergunakan untuk bersenang-senang, seperti berbelanja pakaian dan makan enak, bahkan untuk ke salon merebonding rambut. Orang tua mereka tampak masih muda dan cantik dengan rambut direbonding dan dandanan menor (*lipstick* merah menyolok).

#### 5.2.1.2 Tempat Mangkal Anak Jalanan

Anak jalanan di Semarang biasa mangkal atau melakukakn aktivitas sehari-hari di ruang-ruang public yang setrategis, banyak dikunjungi atau disinggahi orang secara berganti-ganti dan terus menerus, seperti pasar, Simpanglima, sekitar mal, dan lampu pengatur lalu lintas di jalan – jalan utama. Namun, terminal dan stasiun ternyata tidak menjadi tempat mangkal yang menarik bagi anak jalanan, hal ini terkait dengan kondisi di terminal yang merupakan “wilayah” orang-orang yang punya temperamen keras, terutama calo penumpang dan awak angkutan sehingga anak jalanan merasa tidak nyaman dan sering menjadi objek kekerasan bagi mereka. Sedangkan di

stasiun tidak ditemui kemungkinan terkait dengan penataan manajemen stasiun agar lebih nyaman bagi para pengguna jasa angkutan kereta api.

Adapun distribusi tempat mangkal atau beroperasi anak jalanan sebagian terbesar memilih di lampu pengatur lalu lintas di jalan-jalan utama, seperti Jalan Gajah Mada, Pahlawan, Pemuda, Pandanaran. Sedangkan di pasar tidak terlalu banyak. Namun, anak jalanan yang berada di pasar relative lebih santun dan tidak sekeras yang biasa mangkal di jalanan. Namun, hampir semua anak jalanan pada waktu tertentu akan berkumpul di Simpanglima, biasanya pada malam hari dan saat-saat tertentu, misalnya Minggu pagi dan ketika ada pertunjukan atau hal-hal yang bersifat seremonial (ketika massa berkumpul di Simpanglima), seperti kampanye, jalan santai dan sejenisnya. Dengan demikian, Simpanglima merupakan wilayah bebas bagi anak jalanan.

#### 5.2.1.3 Pendidikan dan Latar Belakang Keluarga

Sebagian terbesar anak jalanan berpendidikan sangat rendah bahkan tidak jarang yang tidak mengenyam pendidikan sama sekali. Latar belakang keluarga anak jalanan sangat berpengaruh pada tingkat pendidikan anak jalanan yang bersangkutan. Anak jalanan yang orang tuanya mengikuti kegiatan anaknya yang menjadi anak jalanan menjadi faktor utama anak jalanan tersebut tidak dapat mengenyam pendidikan hingga tamat SD.

Orang tua yang selalu menemani anaknya ketika sedang melakukan aktivitas di lapangan justru menjadikan anaknya sebagai sapi perah, sebagai sumber pendapatan utama rumah tangga. Namun, akan berbeda jika orang tua

anak jalanan tersebut orang tuanya mempunyai pekerjaan tersendiri, maka walaupun anaknya menjadi anak jalanan, masih sempat menempuh pendidikan hingga tamat SD atau ada yang tamat SMP, seperti Ari (17 tahun) dan Chaerudin (15 tahun, asal Demak). Ari dan Chaerudin orang tuanya bekerja sebagai petani. Mereka tidak mau mengikuti jejak orang tuanya karena penghasilan sebagai petani sangat kecil, selain hasil bertani baru dapat dinikmati selang tiga hingga enam bulan dari waktu bekerja sehingga mereka ke Semarang untuk “bekerja” yang langsung mendapatkan uang. Mereka merasa senang sebagai anak jalanan karena penghasilan yang diperoleh setiap bulan mencapai Rp600.000,00 lebih. Chaerudin bahkan pulang ke Demak seminggu satu kali dan uang hasil sebagai tukang semir di Semarang diberikan kepada orang tuanya untuk kebutuhan sehari-hari. Sedangkan Ari sudah jarang pulang ke Kendal karena sudah cukup lama menjadi anak jalanan, setamat SMP di daerahnya.

Sedangkan Mariatun (15 tahun), Indah (7 tahun), Ratih (11 tahun), Wisnu (12 tahun), dan Ayu (10 tahun) hanya berpendidikan tertinggi SD kelas 3, bahkan Mariatun dan Ratih tidak sempat mengenyam pendidikan sama sekali. Orang tua mereka, kecuali orang tua Mariatun, selalu mengawasi anaknya dalam melakukan aktivitas sebagai anak jalanan. Bahkan setiap jam, uang yang didapanya ditarik, dan jika anaknya akan makan diberinya uang berkisar Rp1.500,00 – Rp2.000,00. Oleh karena itu, anak-anak jalanan sering jajan ketika uang belum ditarik oleh orang tuanya, seperti yang peneliti

saksikan, anak-anak secara berbarengan membeli nasi pecel *ideran* dengan harga Rp1.000,00 per porsi.

#### 5.2.1.4 Pola Interaksi Anak Jalanan dengan Keluarga dan Sesama Anak Jalanan

Pola interaksi anak jalanan dengan keluarga dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu anak yang masih ikut orang tua, masih berhubungan dengan orang tua secara sporadis serta tidak ada hubungan sama sekali dengan orang tua.

*Pertama*, anak jalanan yang masih ikut orang tua yaitu anak-anak yang ketika menjalankan aktivitas sebagai anak jalanan selalu ditunggu orang tuanya dan anak jalanan yang di jalanan atau menjalankan aktivitas sebagai anak jalanan namun pada malam hari pulang ke rumah orang tuanya.

*Kedua*, anak-anak yang masih berhubungan dengan orang tua secara sporadis dan secara rutin dalam jangka waktu tertentu. Ari (17 tahun) dan Muji (15 tahun) misalnya sudah berpisah dengan orang tua, namun sewaktu-waktu masih pulang ke rumah orang tua walaupun tidak rutin dalam jangka waktu tertentu, sedangkan , Chaerudin (15 tahun), dan Arianto (15 tahun) pulang secara rutin masing-masing seminggu dua kali dan seminggu satu kali.

*Ketiga*, anak jalana yang sudah tidak ada kontak dengan orang tua. Mariatun (15 tahun) dan Santo (18 tahun) misalnya, mereka berdua sudah tidak ada lagi kontak dengan orang tua, walaupun sebenarnya orang tua

tinggal di Semarang. Mereka tinggal rumah liar di depan hotel Siranda, Jalan Diponegoro.

Sedangkan pola interaksi sesama anak jalanan secara ekstrim dapat dikelompokkan menjadi dua. *Pertama*, sesama anak jalanan yang beraktivitas dalam wilayah operasi yang sama, seperti di pasar Johar, di kompleks Tugu Muda, lampu pengatur lalu lintas di depan Mapolda Jateng, mempunyai solidaritas yang tinggi dan bahkan merasa satu keluarga. Apabila di antara mereka ada salah satu yang sakit, maka yang lain akan iuran menanggung biaya untuk membeli obat. Demikian pula jika di antara mereka ada yang tidak mempunyai uang sama sekali, maka makan akan ditanggung oleh teman-temannya. Namun, jika meminjam berupa uang maka di hitung sebagai pinjaman yang harus dikembalikan apabila sudah mempunyai uang.

*Kedua*, anak jalanan wilayah operasi tertentu akan menjaga wilayahnya dari kelompok anak jalanan wilayah lain yang akan beroperasi di situ, apalagi jika bermaksud menguasainya. Upaya menjaga wilayah operasinya ini lah terkadang menjadi pemicu perkelainan antarkelompok anak jalanan, seperti yang pernah terjadi kelompok anak jalanan Tugu Muda dengan kelompok Depan Polda, yang baru terjadi pada bulan Agustus 2005. Selengkapnya identifikasi karakteristik informan disajikan dalam Tabel 5.6. di bawah ini.

Tabel 5.6 Karakteristik 14 Informan Anak Jalanan

| No | Nama Informan | Umur (tahun) | Jenis Kelamin | Pendidikan  | Aktivitas         | Hubungan dengan orang tua |
|----|---------------|--------------|---------------|-------------|-------------------|---------------------------|
| 1  | Ari           | 17           | Laki-laki     | Tamat SMP   | Ngamen            | Sporadis                  |
| 2  | Santo         | 18           | Laki-laki     | SD kls 2    | Ngamen            | Tidak ada                 |
| 3  | Maria         | 15           | Perempuan     | Tdk sekolah | Ngamen            | Tidak ada                 |
| 4  | Jumaria       | 10           | Perempuan     | SD kls 5    | Ngamen            | Ikut ortu                 |
| 5  | Indah         | 7            | Perempuan     | Tdk sekolah | Mengemis          | Ikut ortu                 |
| 6  | Erik          | 18           | Laki-laki     | SD kls 2    | Ngamen            | Ada hubungan              |
| 7  | Andi          | 12           | Laki-laki     | SD kls 5    | Ngamen dan jualan | Ikut ortu                 |
| 8  | Ratih         | 11           | Perempuan     | Tdk sekolah | Mengemis          | Ikut ortu                 |
| 9  | Eli           | 15           | Perempuan     | SD kls 5    | Ngamen            | Ikut ortu                 |
| 10 | Wisnu         | 12           | Laki-laki     | SD kls 2    | Ngamen            | Ikut ortu                 |
| 11 | Ayu           | 10           | Perempuan     | SD kls 3    | Mengemis          | Ikut ortu                 |
| 12 | Arianto       | 15           | Laki-laki     | Tamat SD    | Tukang semir      | Ada hubungan              |
| 13 | Muji R        | 15           | Perempuan     | SD kls 4    | Ngamen            | Sporadis                  |
| 14 | Chaerudin     | 15           | Laki-laki     | SMP         | Tukang semir      | Ada hubungan              |

Sumber: Data Primer, 2005.

### 5.2.2 Sekilas Profil Anak Jalanan

Memang faktor pendorong anak menjadi anak jalanan adalah kemiskinan, namun hal itu bukan satu-satunya penyebab seorang anak menjadi anak jalanan. Factor pendukung lain, seperti kekerasan dalam rumah tangga, orang tua yang tidak bertanggung jawab atas nasib anak, dan ketiadaan belas kasihan orang tua kepada anaknya merupakan factor penentu seorang anak manjadi anak jalanan. Enam profil anak jalanan di bawah ini sangat jelas menggambarkan masalah tersebut.

*Profil 1: Ari (17 tahun, asal Kendal)*

Anak jalanan yang sempat tamat SMP dari Kendal ini sudah sering terlibat kenakalan remaja sejak masih duduk di bangku sekolah. Dia tidak hanya berkelahi dengan sesama teman, namun lebih dari itu sudah melakukan hubungan seks bebas dengan pelacur di kompleks Gambilangu (sebuah kompleks prostitusi di perbatasan antara Semarang dan Kabupaten Kendal). Ketika tamat SMP, orang tuanya yang seorang petani tidak sanggup lagi membeayai Ari untuk sekolah yang lebih tinggi. Selang beberapa lama selesai sekolah, karena merasa jenuh tinggal di rumah dan tidak pernah memegang uang, maka dia memutuskan mencari pekerjaan di Semarang. Sesampai di Semarang, dia merasa bingung karena hanya berpendidikan SMP, lantas dia hanya terduduk di pinggir jalan. Ketika sedang duduk-duduk itulah berkenakan dengan anak jalanan yang sedang mengamen. Anak jalanan yang menjadi pengamen tersebut menceritakan bahwa hasil mengamen dapat untuk hidup. Semenjak itulah, dia ikut *ngamen* anak jalanan tersebut yang akhirnya dilakoni hingga saat ini.

*Profil 2: Santo (18 tahun, asal Semarang (Kalibanteng)).*

“Saya sudah empat tahun menjadi anak jalanan. Saya hanya sekolah kelas dua SD karena ayah saya tidak mau menyekolahkan saya. Saya setiap hari hanya bermain dengan teman-teman. Saya sebenarnya *pingin* seperti teman-teman, sekolah, tetapi ayah saya tidak boleh, ya sudah. Waktu saya berumur 14 tahun, saya sering bentrok dengan ayah saya karena jika punya uang hanya untuk berfoya-foya, minum-minum (minuman keras-pen), tidak pernah memikirkan anak-anak dan keluarga. Karena orang tua saya begitu, saya menjadi anak pembangkang pada ayah. Suatu saat karena ayah menghabiskan uang banyak dan justru saya jadi sasaran kemarahan, maka saya melawan dan memukuli ayah. Saya akhirnya diusir dari rumah. Sejak saat itu, saya pergi tanpa membawa pakaian dan bekal apa pun. Akhirnya saya *ketemu* dengan anak jalan. Dia bercerita sehari dapat uang sampai Rp25.000,00. Karena saya butuh sekali uang maka saya ikut *ngamen* dijalan, ya sampai sekarang sudah empat tahunan.”

*Profil 3: Indah (tujuh tahun, asal Semarang)*

Anak jalanan yang meminta-minta di *traffic light* depan Mapolda Jawa Tengah, Jalan Pahlawan ini hingga saat ini belum sekolah. Orang tuanya yang tinggal di depan Hotel Siranda dengan membuat rumah liar tidak mempunyai pekerjaan apa pun. Orang tuanya hanya mengandalkan hidup dari penghasilan anaknya sebagai pengemis. Indah ditarget setiap hari harus mendapatkan uang minimal Rp50.000,00. Jika kurang dari itu, maka Indah menjadi sasaran kemarahan orang tuanya dengan di pukul memakai sapu ataupun kayu dan ditendang. Oleh karena itu, walaupun hari hujan, Indah tetap meminta-minta karena mengejar "target setoran" kepada orang tua kandungnya. Bahkan tidak jarang jika belum mendapatkan uang sebanyak Rp50.000,00 namun sudah jam tujuh malam dia masih tetap meminta-minta hanya untuk menyenangkan bossnya yang tidak lain adalah orang tuanya agar tidak dipukul ataupun ditendang. Setiap hari Indah menjalani hari-harinya dengan rutinitas itu tanpa mengenal hari libur. Ketika peneliti mewawancarai Indah, ibunya tampak mengawasi dengan sedikit curiga dari jarak sekitar 25 meter. Orang tuanya tampak cantik, masih berumur sekitar 35 tahun, bahkan tampak rambutnya diribonding. Namun orang tua Indah bersenang-senang dengan memeras tenaga anaknya setiap hari untuk meminta-minta tidak kenal hujan dan teriknya panas matahari.

*Profil 4: Jumaria (10 tahun, Semarang)*

Anak jalanan ini masih sedikit beruntung karena dapat bersekolah, saat ini kelas V SD. Namun, dia sebagai anak jalanan tidak dapat menikmati masa anak-anaknya yang ceria dan identik dengan dunia bermain. Sepulang dari sekolah, diharuskan *ngamen* oleh orang tuanya hingga pukul tujuh malam. Jika hari minggu bahkan *ngamen* sejak pagi hari, pukul enam hingga malam hari. Jika setoran yang ditarget orang tuanya tidak tercapai, maka tendangan ataupun pukulan yang akan diterimanya, dia dianggap hanya bermain-main ketika mengamen, padahal benar-benar sedang sepi, tidak banyak yang memberi. Sama halnya Indah, dia pun oleh orang tuanya ditarget Rp50.000,00 setiap hari.

*Profil 5: Arianto (15 tahun, asal Demak)*

Dia sudah hampir tiga tahun menjadi anak jalanan di Pasar Johar. Dengan bermodalkan semir merk Tawon warna hitam dan coklat, Arianto mencoba memberanikan diri menawarkan jasa menyemir sepatu kepada para pedagang di Pasar Johar. Ternyata usahanya untuk mencoba mencari uang sekedar untuk makan dan membantu meringankan beban orang tua mulai menampakkan hasil, satu dua orang yang ditawarnya mau menyemirkan sepatunya kepada Arianto dengan ongkos semir Rp500,00 waktu awal menjadi tukang semir tahun 2002, saat ini ongkos semir naik menjadi Rp1.000,00. Sekarang dia sudah terlihat lebih supel dalam menawarkan jasa semir sepatu. Dia merasa lebih tenang menjalankan aktivitas sebagai anak jalanan di pasar dari pada di luar pasar, seperti Simpanglima. Menurutnya, orang pasar lebih enak, tidak sekeras orang-orang di jalanan atau di Simpanglima. Lagi pula, hidup di pasar jika ingin makan buah tinggal ambil asal hanya dimakan para pedagang tidak marah, khususnya pedagang grosir di lantai dua. Setiap hari dia dapat mengantongi uang minimal Rp20.000,00, termasuk hasil semir di Simpanglima jika malam hari. Namun jika hari selalu hujan menjadi sepi, dia pernah dalam satu minggu hanya punya uang sisa Rp20.000,00.

*Profil 6 : Muji Rahayu (15 tahun, Semarang)*

Muji menjadi anak jalanan sejak berumur sembilan tahun, ketika baru saja keluar dari SD kelas 2. Sekolahnya terpaksa keluar karena orang tuanya bercerai. Orang tuanya bekerja sebagai pemulung sehingga penghasilannya tidak mencukupi untuk berbagai kebutuhan, termasuk sekolah Muji. Awalnya dia setiap sore pulang ke Banteng, sebelah selatan Tandang. Namun, lama kelamaan merasa enak tidur di Lawang Sewu atau kadang di Plazam sebelah Masjid Agung Baiturahman karena ada beberapa teman. Setahun yang lalu, ketika sedang *ngamen* di Jalan Pemuda, ada seorang ibu setengah baya ramah sekali mengajaknya pulang ke rumah, katanya hanya untuk menemani, tidak untuk bekerja. Apalagi setelah sampai rumah langsung diajak ke toko untuk dibelikan baju baru dan bagus sebanyak tiga stel. Memang benar tidak disuruh bekerja berarti selama dua minggu. Namun, ternyata dia diajak ke sebuah hotel dipertemukan dengan seorang laki-laki dan harus melayani nafsu hidung belang tersebut. Dia tidak tahu berapa nilai *bookingannya*, setelah itu dia melarikan diri sebagai pengamen lagi di jalanan.

Kondisi kehidupan anak jalanan yang keras ternyata tidak hanya ketika anak berada di jalanan, namun juga di rumah, di lingkungan keluarga. Justru anak-anak jalanan yang masih hidup bersama orang tuanya paling intens mendapat kekerasan mental yang dilakukan oleh orang tuanya. Penyebab perlakuan yang dialami anak jalanan ini adalah terutama terkait dengan “setoran” yang tidak mencapai target yang ditentukan orang tua, terkadang anak melakukan hal yang dipandang orang tuanya salah, tidak menurut perintah orang tua, tidak jarang karena bangun agak siang lantas digebuk atau diseret.

#### 5.2.4 Kekerasan yang Dialami Anak Jalanan

Kerasnya kehidupan jalanan atau ruang publik menjadikan anak jalanan sangat rentan terhadap tindak kekerasan. Para pelaku tindak kekerasan terhadap anak jalanan sangat beragam mulai dari orang tua anak jalanan, anak jalanan yang lebih besar, orang asing, sampai aparat pemerintah (polisi dan polisi pamong praja). Adapun kekerasan yang dialami oleh anak jalanan meliputi kekerasan fisik, mental dan seksual (Ahimsa Putra, 1999). Sedangkan reaksi anak jalan juga beragam, seperti menangis, menghindar, dan melawan.

Seperti pada bab dua sudah dijelaskan bahwa kekerasan fisik terjadi ketika anak dengan sengaja disakiti secara fisik atau ditempatkan pada kondisi yang memungkinkan anak disakiti secara fisik. Sedangkan kekerasan mental (*mental abuse*) atau kadang disebut *emotional abuse* merupakan suatu

tindakan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja yang dilakukan oleh orang lain yang membuat seseorang sakit atau terganggu perasaannya atau membuatnya memperoleh perasaan yang tidak enak (*feels uncomfortable*).

Adapun kekerasan seksual (*sexual abuse*) adalah segala pelanggaran seksual yang dilakukan orang dewasa atau orang lain yang secara sah bertanggung jawab untuknya yang meliputi: menyentuh anak dengan maksud kepuasan seksual atau paksaan anak untuk menyentuh seorang dewasa, hubungan seksual, memperlihatkan hubungan seksual terhadap anak, *exhibitionism*, pornografi, atau mengizinkan anak melakukan hubungan seks dengan yang tidak sesuai untuk perkembangannya. Ketiga bentuk kekerasan tersebut, pelaku kekerasan, dan reaksi anak jalanan terhadap pelaku kekerasan diuraikan di bawah ini.

#### 5.2.4.1 Kekerasan Fisik, Pelaku dan Reaksi Anak Jalanan

Kekerasan fisik terhadap anak jalanan di Semarang dilakukan pada berbagai tahap mulai saat di rumah (di lingkungan keluarga), di tempat melakukan aktivitas, maupun ketika sedang berada di tempat beristirahat dengan pelaku yang berbeda-beda. Kekerasan yang dialami anak jalanan ketika berada di rumah dapat disebabkan oleh hal yang terkait dengan aktivitas di luar (sebagai anak jalanan) maupun terkait permasalahan di lingkup keluarga dalam posisinya sebagai anak-anak, misalnya meminta sesuatu kepada orang tua, bermain tidak seperti yang dikehendaki orang tua,

bangun tidur terlalu siang, dan sebagainya. Sedangkan kekerasan yang dialami oleh anak jalanan yang terkait dengan aktivitas di luar (sebagai anak jalanan) lebih sering dipicu oleh pendapatan yang tidak sesuai dengan target yang ditentukan oleh orang tua. Baik kekerasan yang terkait posisinya sebagai anak di rumah maupun sebagai anak jalanan, pelakunya adalah orang yang sama yaitu orang tuanya, khususnya ibu anak jalanan yang bersangkutan. Sedangkan reaksi anak jalanan menghadapi kekerasan yang dilakukan oleh orang tuanya hanya menghindar, diam, atau menangis, tergantung intensitas atau kualitas kekerasan yang dialaminya. Bentuk-bentuk kekerasan fisik yang dilakukan oleh orang tua adalah disiram air, ditendang, ditampar, dan dipukul dengan kayu ataupun sapu. Hal ini seperti dialami oleh Jumaria (10 tahun) dan Indah (tujuh tahun). Mereka berdua mengatakan bahwa orang tuanya akan memukul, menendang, atau menampar jika setor kurang dari Rp50.000,00 dalam satu hari.

Sedangkan kekerasan fisik yang dialami oleh anak jalan ketika sedang beraktivitas sebagai anak jalanan di ruang public maupun ketika sedang beristirahat pada umumnya dialami oleh anak yang relative kecil, namun jika umur mereka sudah 14 tahun atau lebih kekerasan yang dialami sudah semakin berkurang. Justru anak jalanan yang lebih besar sering menjadi pelaku kekerasan terhadap anak jalanan yang lebih kecil.

Semua anak jalanan pernah mengalami kekerasan fisik yang dilakukan oleh sesama anak jalanan, khususnya yang lebih besar. Bentuk kekerasan yang dialaminya adalah dipukul dengan kayu, ditampar, disiram

air, ditendang, disundut rokok dan kayu yang sedang menyala. Seorang anak jalana (Erik, 18 tahun) mempunyai bekas luka karena disundut dengan kayu bakar yang sedang menyala oleh anak jalanan yang lebih besar tanpa sebab yang jelas dengan meminta uang hasil *ngamen* yang sudah terkumpul. Dia hanya bisa lari menghindari kesakitan. Namun, luka yang dideritanya walaupun agak serius (dengan bekas luka berdiameter tiga cm) di lutut kaki kiri tidak diobati, hanya sembuh dengan sendirinya.

Apabila kekerasan fisik dilakukan oleh anak jalanan yang relative sama besar atau sebaya, maka reaksi yang ditunjukkan oleh korban adalah melawan. Hal ini seperti dikatakan oleh Eli (15 tahun): “saya biasanya *ngelawan* yang ngganggu saya jika dia sepadan dengan saya”. Pernyataan semacam ini terlontar dari hampir semua anak jalanan lain yang berumur 12 tahun ke bawah.

Selain anak jalanan yang lebih besar, pelaku kekerasan fisik kepada anak jalanan yang lain yang sering dialami semua anak jalanan adalah aparat polisi. Bentuk kekerasan yang dilakukan oleh polisi adalah ditampar, diseret, ditendang. Hal ini dialami ketika terkena razia atau *garukan*, atau menurut istilah anak jalanan *kosekan*. Di kantor polisi mereka biasanya disuruh *ngepel* menguras dan membersihkan kamar mandi dan membersihkan WC, membersihkan halaman kantor polisi, berjalan sambil jongkok dan *push up*. Jika menghadapi perlakuan kekerasan dari aparat polisi maka anak jalanan hanya menurut perintahnya tanpa perlawanan sama sekali.

Selain itu, kekerasan fisik juga terkadang terjadi karena mempertahankan wilayah tempat mengais rezeki dari kelompok anak jalanan wilayah lain. Jika terjadi hal demikian, maka perkelaian antar kelompok merupakan suatu keharusan. Anak jalanan yang lebih besar akan memimpin anak jalanan yang lain dari kelompoknya, bahkan terkadang orang tua anak jalanan yang menunggu di situ ikut mengatasi masalah ini.

#### 5.2.4.2 Kekerasan Mental, Pelaku, dan Reaksi Anak Jalanan

Tindakan kekerasan mental merupakan bentuk kekerasan yang paling sering dilakukan terhadap anak jalanan. Hal ini cukup menonjol terutama bagi anak jalanan yang sehari-hari melakukan aktivitasnya di lampu pengatur lalu lintas dan Simpanglima, sedangkan anak jalanan yang beroperasi di pasar relatif paling rendah intensitas kekerasan mental yang dialaminya. Kekerasan mental lebih banyak berupa kekerasan verbal berupa kata-kata yang membuat korban merasa takut, jengkel, marah, dan sebagainya.

Kekerasan mental yang dilakukan oleh para pelaku terhadap anak jalanan di semua tempat mangkal atau beroperasi anak jalanan bersifat seragam yaitu bentakan, diejek, diancam, dimarahi, diteror dan dijanjikan akan dijadikan anak. Diantara anak jalanan di Semarang, anak jalanan yang paling tinggi frekuensi tindak kekerasan mental adalah anak jalanan di Simpanglima. Hal ini disebabkan mereka berada di ruang publik yang

merupakan tempat berinteraksi masyarakat, mulai dari anak jalanan sampai dengan para hidung belang dari segala strata sosial-ekonomi.

Di Simpanglima, jika malam hari marak warung tenda the poci yang merupakan tempat transaksi seksual. Di situ banyak aktor yang terlibat mulai konsumen, calo, germo, dan *bodyguard*. Karena itulah, anak jalanan tidak jarang berbenturan dengan para aktor pelacuran anak-anak. Bahkan sering seorang anak jalanan yang setelah berumur sekitar 13 tahun atau lebih terlibat dalam praktik pelacuran anak-anak tersebut yang biasa dikenal dengan istilah *ciblek* (*cilik-cilik betah melek atau cilik-cilik bisa digemblek* 'masih kecil suka begadang atau masih kecil bisa *dibooking*')

Para pelaku kekerasan mental beragam mulai dari sesama anak jalanan, baik dari kelompoknya maupun kelompok lain, para aktor pelacuran anak-anak (*germo, calo, bodyguard*), dan aparat keamanan. Apabila mereka mendapat perlakuan kekerasan mental dari orang yang mempunyai otoritas atas dirinya, seperti orang tuanya, aparat polisi, dan orang yang jauh lebih tua dari mereka maka ditanggapinya dengan cara diam, lari, atau menghindar. Namun, apabila mereka diperlakukan semacam itu oleh orang yang mempunyai relasi sederajat dari segi umur, maka mereka merespon dengan perlakuan yang sama (melawan) atau bahkan melebihi dari yang mereka alami.

Selain itu, dijumpai bentuk kekerasan yang bersifat kompleks yaitu kombinasi kekerasan seksual dengan kekerasan mental, seperti kasus sodomi yang dialami Andi (12 tahun), anak jalanan yang sehari-hari mangkal di

Tugu Muda ketika sedang istirahat di gedung tua Lawang Sewu sing hari. Dia diminta untuk memijit seorang pengasong, namun ternyata disuruh meraba-raba kemaluannya lantas akhirnya disodomi dengan diancam jika tidak mau atau bercerita dengan temannya akan dibunuh. Karena ancaman itu dia menuruti kemauan orang yang tidak terlalu dikenalnya itu. Namun, kasus ini tampaknya hanyalah fenomena gunung es sehingga banyak kasus serupa yang dialami oleh anak jalanan namun tidak terungkap.

#### 5.2.4.3 Kekerasan Seksual, Pelaku, dan Reaksi Anak Jalanan

Segala bentuk pelanggaran seksual yang dilakukan orang dewasa atau orang lain yang secara sah bertanggung jawab untuknya yang meliputi: menyentuh anak dengan maksud kepuasan seksual atau paksaan anak untuk menyentuh seorang dewasa, hubungan seksual, memperlihatkan hubungan seksual terhadap anak, *exhibitionism*, pornografi, atau mengizinkan anak melakukan hubungan seks dengan yang tidak sesuai untuk perkembangannya merupakan suatu bentuk kekerasan seksual (Ahimsa Putra, 1999, Suyanto, 2002). Dengan demikian, anak jalanan sering sekali mengalami kekerasan seksual.

Bagi anak jalanan, melihat anak jalanan yang lebih besar atau sesama anak jalanan berpacaran, melakukan porno aksi, sampai melihat hubungan seksual sesama anak jalanan merupakan hal yang biasa. Menurut mereka, jika sedang berhubungan seks (dengan pacarnya) dikatakan sebagai *kaya kirik* 'seperti anjing kawin'. Selain itu, anak jalanan yang masih kecil, di bawah 12

tahun, juga sering disuruh meraba alat kelamin anak jalanan laki-laki yang lebih besar. Bahkan seperti kasus yang disampaikan di atas, Andi (12 tahun) mengalami kekerasan seksual berat dengan disodomi seorang pengasong. Mariatun (15 tahun) juga terkadang mau diajak laki-laki hidung belang untuk melayani seksual dengan imbalan tidak seberapa. Selain itu, dia sudah biasa pula melakukan hubungan seksual dengan sesama anak jalanan yang dikatakannya sebagai pacarnya sehingga dia menyatakan hubungan seksual itu dilakukan suka sama suka. Namun, hal semacam itu karena dilakukan secara dini, belum sesuai dengan perkembangannya, maka merupakan suatu bentuk kekerasan seksual (Ahimsa Putra, 1999).

Selain itu, bentuk kekerasan seksual lain yang dialami anak jalanan adalah melakukan hubungan seksual dengan cara *oral sex*. Seperti dikatakan oleh Mariatun:

“laki-laki kalau minta selalu ingin lebih, sudah dikasih ini minta itu, sampai karaokean segala. Tapi saya juga senang. Jika saya bisa *muasin*, dia akan ngasih uang lebih banyak, bisa Rp25.000,00” atau lebih.

Namun umumnya anak jalanan yang sudah menerima bookingan lantas menjadi ciblek di warung the poci Simpanglima atau didiskotik. Apa yang dilakukan Mariatun hanya belum ada akses menuju ke warung poci ataupun diskotik. Karena banyak ciblek yang bekas anak jalanan di warung the poci (Suyanto, 2002).

Reaksi anak jalanan terhadap para pelaku kekerasan seksual yang dialami beragam. Jika yang dialami menguntungkan secara ekonomis, maka

akan menerima perlakuan itu, seperti dilakukan Mariatun. Namun ada pula yang menerima dengan rasa tertekan karena diancam. Selain itu, dapat pula anak jalan menolak keras kekerasan seksual yang akan menyimpannya, seperti Ari (18 tahun). Dia mengatakan: "berapapun besarnya bayaran yang diberikan, saya tidak mau melayani cinta laki-laki dan waria. Saya jijik".

### **5.3 Dampak Kekerasan**

Akibat dari berbagai bentuk kekerasan yang dialami oleh anak jalanan dapat menimbulkan berbagai dampak bagi korban. Berbagai penyakit yang berhubungan dengan praktik seks bebas, seperti vagina terasa gatal-gatal, haid secara terus-menerus tanpa kunjung sembuh adalah merupakan dampak praktik seks bebas secara fisik. Dari berbagai bentuk kekerasan yang dialami anak jalanan yang berupa kekerasan fisik ringan, seperti sundututan puntung rokok, bekas silet, terkena tusukan pisau dan dipukul dengan kayu yang sedang menyala mempunyai dampak yang bersifat ringan pula, artinya tidak menyebabkan cacad permanen.

Dampak fisik yang paling sering dirasakan oleh anak jalanan adalah akibat dari hubungan seks bebas. Adapun berbagai akibat dari hubungan seks bebas itu seperti berbagai penyakit seksual: seperti haid secara terus menerus tidak kunjung sembuh, rasa gatal-gatal pada vagina, dan keluar lendir putih dari vagina sampai berbau. Berbagai penyakit tersebut dibiarkannya hingga sembuh dengan sendirinya. Sedangkan secara psikologis, praktik ini dapat

berdampak adanya rasa traumatik bagi korban atau bahkan korban merasa menikmati praktik tersebut.

Secara sosiologis pun, praktik semacam itu dapat berakibat mulai dari korban merasa minder karena dianggap sebagai sampah masyarakat yang mengganggu keindahan, keamanan, dan pemandangan kota sehingga mereka merasa sebagai komunitas tersendiri sehingga sangat tidak peduli dengan lingkungan sosialnya. Hal semacam inilah yang pada gilirannya melahurkan subkultur masyarakat kota (Sekartaji, 1998).

#### **5.4 Penanganan Anak Jalanan dengan Persepektif Keamanan**

Pendekatan keamanan yang diterapkan oleh rezim Orde Baru selama tiga puluh tahun lebih dalam mengatasi segala permasalahan bangsa, tanpa terkecuali diterapkan pula dalam menyelesaikan permasalahan sosial, termasuk di dalamnya fenomena anak jalanan. Seiring dengan bertiupnya arus globalisasi yang cukup kuat, maka mau tidak mau kita memang berada di dalam pusaran tersebut. Namun, pemerintah ternyata belum atau tidak sepenuhnya dapat menangkap berbagai isu global secara cerdas. Kita sering mengikuti arus global atau menanggapinya, setelah mendapat *pressure* dari dunia internasional, bahkan sampai diembargo misalnya.

Pemerintah, dalam hal ini aparat penegak hukum, dalam melihat permasalahan anak jalanan perlu adanya reorientasi dan rekonseptualisasi. Hal ini disebabkan pendekatan yang selama ini mereka terapkan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, adalah pendekatan keamanan sehingga

tidak menyentuh akar permasalahan, dangkal dan bersifat simpomistik. Hal tersebut masih tetap berlangsung hingga saat ini. Pemerintah Kota Semarang tampaknya mempunyai pandangan bahwa membasmi penyimpangan berarti pula mengubah hati dan pikiran manusia. Pandangan itu dianut oleh Komisi Kepresidenan Bidang Penegakan Hukum (*President's Commission on Law Enforcement*) Amerika Serikat pada tahun 1960-an yang saat ini sudah lama ditinggalkannya (Kompas, 15 September 2001). Hal ini terlihat dengan jelas cara penyelesaian masalah tersebut yang bersifat represif dengan mengabaikan aspek HAM.

Padahal, penegakan hukum dengan berperspektif HAM, termasuk di dalamnya melihat masalah anak jalanan, merupakan paradigma baru yang bersifat global. Paradigma baru ini merupakan implementasi CEDAW 1979, CRC 1989, dan Konvensi 182 ILO 1999.

Betapa getolnya pemerintah memerangi anak jalanan dari perspektif keamanan. Para anak jalanan diperlakukan begitu kasar dan tidak manusiawi oleh aparat kepolisian (Polwiltabes dan Polsek Semarang Tengah). Apabila anak jalanan melarikan dari aksi razia, dikejar dengan kendaraan bermotor Buser, bahkan tidak jarang dengan disoraki ibarat sebuah atraksi atau tontonan dan ketika tertangkap tidak jarang kekerasan fisik berupa tamparan dan tendangan akan dialaminya. Para anak jalanan dikenai tindakan melanggar ketertiban umum (Tibum).

## 5.5 Pergeseran Penanganan Anak Jalanan dengan Setengah Hati

Sejak tahun 2000, Polwiltabes Semarang telah menambah satu unit baru yaitu Unit Kejahatan Perempuan dan Anak yang didukung oleh enam personel dan semuanya perempuan. Hanya saja, ketika peneliti melakukan wawancara penelitian di institusi tersebut, kepala unitnya sedang sekolah di Bandung dan belum ada penggantinya, sehingga peneliti “hanya dapat bertemu” dengan kepala pembinaan operasi, terlalu sulit bertemu dengan Kapoltabes untuk masalah ini. Padahal wawancara dengan Poltabes adalah merupakan upaya melihat berbagai kebijakan yang diambil oleh kepolisian sehubungan fenomena anak jalanan, sedangkan bertemu dengan pengambil kebijakan saja tidak diperkenankan, sehingga peneliti kurang dapat menangkap gambaran kebijakan yang diambil oleh Polwiltabes Semarang.

Adapun lingkup kerja unit Kejahatan Perempuan dan Anak adalah: (a) pemanggilan dan pemberkasan terhadap perbuatan kejahatan terhadap perempuan dan anak; (b) koordinasi dengan instansi terkait, lembaga masyarakat dan laboratorium forensik; (c) menyiapkan data kejahatan terhadap perempuan dan anak yang ditangani. Aspek HAM sama sekali belum nampak menjadi tugas Unit Kejahatan Perempuan dan Anak. Mereka mengakomodasi tentang perempuan dan anak hanya dalam kaitan pemetaan bentuk kejahatan, bukan bersifat pembelaan terhadap anak jalanan.

Kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Kota Semarang terkait dengan penanganan anak jalanan adalah SK Wali Kota No 462/133 tentang “Pembentukan tim koordinasi penanggulangan tuna sosial kota Semarang”.

Adapun tugas tim ini adalah: (a) mengkoordinasikan langkah-langkah kebijakan penanggulangan tuna sosial di Kota Semarang; (b) memberikan bimbingan asistensi tentang kebijakan wali kota di bidang penanggulangan tuna sosial kepada aparat pemerintah di tingkat kecamatan (c) menyusun petunjuk pelaksanaan penanggulangan tuna sosial di kota Semarang; dan (d) menyampaikan laporan dan saran pertimbangan kepada wali kota. Menurut pemerintah anak jalanan justru dilihat sebagai penyakit tuna social, bukan dilindungi HAM-nya agar mereka tidak lagi menjadi anak jalanan sehingga tidak lagi menjadi kelompok marginal yang merupakan subkultur masyarakat kota.

Praktis mereka menjalankan tugas penegakan hukum hanya berdasar pada satu pijakan yaitu KUHP. Celakanya, KUHP tersebut merupakan produk hukum kolonial Belanda yang diberlakukan terhadap daerah jajahannya dan dibuat sudah ratusan tahun silam sehingga banyak hal yang sudah tidak relevan lagi dengan kondisi saat ini. Misalnya tentang denda pelanggaran pasal 296 KUHP tentang tindakan mengambil keuntungan dengan cara membantu terjadinya perbuatan cabul, hanya sebesar Rp15.000,-. Pada tahun disusunnya KUHP tersebut atau tahun 1970-an misalnya, nilai uang sejumlah itu sudah cukup besar, namun saat ini terlalu kecil. Selain itu, batasan anak dalam KUHP berumur dibawah 15 tahun. Bahkan suatu tindak kekerasan (seksual) terhadap anak perempuan menjadi delik aduan (ditangani polisi tanpa pengaduan dari korban) bila berumur dibawah 12 tahun. Padahal, perkembangan terakhir semenjak tahun 1989, berdasar CRC 1989 yang

berlaku secara universal, batasan anak berumur 18 tahun ke bawah.

Oleh karena itulah, maka perlu peningkatan kualitas sumberdaya manusia di lingkungan penegak hukum sehingga mereka dapat menangani bidang kerjanya secara lebih profesional dan mengikuti berbagai perkembangan yang ada, tidak menjalankan tugas bersifat mekanis. Namun, menurut mereka upaya pemberdayaan SDM adalah melalui sekolah (sekolah komando dan sejenisnya), padahal pemberdayaan melalui sekolah lebih cenderung berorientasi pada peningkatan jenjang karier. Atau mungkin, jika hal tersebut merupakan upaya peningkatan kualitas SDM, maka dalam kurikulum sekolah kedinasan tersebut perlu mengakomodasi perkembangan aktual dan global dalam berbagai aspek, termasuk di dalamnya fenomena anak dan jender, yang menjadi bidang tugas para penegak hukum, dalam hal ini kepolisian.

Selain itu, melihat keseriusan pemerintah Kota Semarang dalam menangani anak jalanan dapat dilihat dari dana yang dialokasikan untuk menangani masalah terkait. Anggaran Pembangunan Kota Semarang di bidang yang berkaitan dengan anak jalanan yaitu Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, Peranan Wanita, Anak dan Remaja, semenjak Tahun Anggaran 1997/1998; 1998/1999; 1999/2000; hingga tahun 2000 masing-masing “hanya” 4,09 persen; 2, 99 persen; 3,87 persen; dan 7,43 persen. Dari anggaran yang kecil untuk bidang itu, masih dibagi lagi untuk tiga sub-bidang yang sebenarnya strategis yaitu: Kesehatan; Kesejahteraan Sosial; dan Peranan Wanita, Anak, dan Remaja. Dengan demikian, anggaran untuk

pemberdayaan anak sangat kecil.

Sedangkan untuk dua bidang yang lain, yaitu Transportasi dan Perumahan dan Pemukiman untuk periode waktu yang sama, masing-masing 57,23 persen; 34,75 persen; 51,80 persen; dan 60,96 persen. Hal ini menunjukkan begitu kecilnya perhatian dan keseriusan Pemerintah Kota Semarang terhadap masalah tersebut, namun, terlalu besar perhatian terhadap hal-hal yang bersifat fisik, seperti transportasi beserta infrastrukturnya dan pemukiman.

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **6.1 Kesimpulan**

Anak jalanan sangat rentan terhadap berbagai jenis dan bentuk kekerasan, namun anak jalanan umumnya tidak berdaya menghadapi kekerasan tersebut. Apalagi jika pelakunya adalah aparat keamanan, maka hanya dapat melarikan diri atau pasrah terhadap pelaku tindak kekerasan. Selain itu, mereka juga sangat rentan terhadap tindak eksploitasi seksual, seperti disodomi, oral seks melayani seksual dalam usia dini. Selain itu, Jika terkena berbagai penyakit atau bentuk kekerasan tidak pernah diobati, tetapi sembuh dengan sendirinya.

Pada sisi yang lain, berbagai kebijakan dan program aksi yang dilakukan oleh pemerintah justru membuat anak jalanan semakin menjadi objek kekerasan dan termarginalkan. Penanganan mereka hanya dari perspektif keamanan dan keindahan kota dengan jargon pembangunan yang bersifat simtomistik. Pemerintah sama sekali tidak merujuk pada berbagai konvensi internasional yang sudah diratifikasi oleh pemerintah sendiri dalam menangani anak jalanan.

#### **6.2 Saran**

Dengan belum tertanganinya anak jalanan secara bermartabat, maka setelah melalui studi lapangan, peneliti menyarankan beberapa hal berikut.

*Pertama*, pemerintah duduk bersama dengan kalangan akademisi untuk merumuskan reorientasi dan rekonseptualisasi dalam melihat dan menangani anak jalanan.

*Kedua*, agar maksud tersebut dapat dicapai, maka langkah yang perlu dilakukan adalah peningkatan kualitas SDM aparat pemerintah yang berkompeten dengan masalah anak jalanan.

*Ketiga*, hentikan penanganan anak jalanan secara represif dengan mengedepankan aspek keamanan karena hal itu tidak memanusiakan anak jalanan. .

*Keempat*, perlu penyempurnaan atau membuat lembaga advokasi yang khusus menangani anak jalanan dengan tujuan menyelamatkan dan mengangkat mereka dari pekerjaan terburuk secara bermartabat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahimsa-Putra, Heddy Shri. 1999. *A focussed study on child abuse in six selected provinces in Indonesia (Semarang)*. Yogyakarta: Pusat Penelitian Pengembangan Pariwisata Universitas Gadjah Mada dan Unicef.
- Convention No. 182 ILO*. 1999. "Convention concerning the prohibition an immediate action for the elimination of the worst forms of child labour adopted". 17 June by The Conference at 1th Eighty-Seventh Session, Geneva.
- Declaration and Agenda for Action*. 1996. "World congress against comercial sexual exploitation of children". Stockholm, 27-31 August.
- Departemen Sosial RI. 1999. *Pedoman perlindungan anak*. Jakarta.
- Gross, R, B Lanfried dan S Hermann. 1996. "Height and Weight as A Reflection of the Nutrition Situation of School-Age Children Working and Living in the Street of Jakarta". *Social Science and Medicine*, 43 (4):453-458.
- Haba, John. 1996. "Anak Jalanan: Problematika dan Pola Penanganannya". *Suara Pembaharuan*, 6 September.
- Katjasungkana, Nusyahbani. 2001. "Pemahaman dan kritik terhadap pemahaman peraturan-peraturan hukum tentang perdagangan perempuan". *Makalah Lokakarya Aspek-aspek Perdagangan Perempuan dan Penanganannya*. Diselenggarakan oleh PSW Unika Sugiyapranata, 28 April.
- Kartono, Kartini. 1996. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: Mandar Maju.
- Mantra, Ida Bagus. 2000. *Langkah-langkah Penelitian Survei, Usulan Penelitian, dan Laporan Penelitian*. Yogyakarta: BP Fakultas Geografi UGM.
- Murray, Alison J. 1994. *Pedagang jalanan dan pelacuran Jakarta: sebuah kajian antropologi sosial*. Penerjemah Nasyith Majidi. Jakarta: LP3ES.
- Nurhardjatmo, Wahyu. 1999. *Seksualitas Anak Jalanan*. Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan Bekerja Sama dengan Ford Foundation.
- Pemerintah Kota Semarang. 1997. *Semarang membangun*. Semarang: Yandia

- Pusat Penelitian Pranata Pembangunan UI. 1989. *Studi Masalah Sosial Anak Jalanan di DKI Jakarta*. Penelitian bekerja sama dengan Departemen Sosial RI.
- Saraswati, Rika. 2001. "Mewaspadaai praktek perdagangan perempuan". *Makalah Lokakarya Aspek-aspek Perdagangan Perempuan dan Penanganannya*. Diselenggarakan oleh PSW Unika Sugiyapranata, 28 April.
- Sekartaji, Kartini. 1998. *Ciblek: pelacur anak jalanan dan hak-hak anak*" Laporan penelitian FH Undip, Semarang.
- Silva, Theresita L. 1996. "Mobilisasai Masyarakat bagi Perlindungan Anak-anak Jalanan". *Makalah Konferensi International tentang Anak Jalanan*, 10-11 September di Yogyakarta.
- Singarimbun, Masri., Sofian Effendi. 1989. *Metode penelitian survei*. Jakarta: LP3ES.
- Suara Merdeka*. 2001. "Tinggi, perlakuan kasar terhadap anak". 23 Juli, hal. 1.
- Suyanto. 2002. "Bekerjanya Sindikat Perdagangan Anak Perempuan". *Kompas* 18 Februari.
- UNICEF. 1989. *Convention on the Right of the Children*. New York.
- Undang-undang No 4 Tahun 1979*. Tentang Kesejahteraan Anak.
- Yulianto, Irwan. 2000. "Street Children in Jakarta and Their Vulnerability to HIV/AIDS A Human Rights Contextual", dalam Muhadjir Darwin dan Anna Marie Wattie (ed). *Health Social Science Actio and Partnership: Perspective and Prospective Discourse*. Proceedings The Fourth Asia-sific Social Science and Medicine Conference, 7-11 December 1998, Yogyakarta, Indonesia.
- William, C. 1993. "Who Are Street Children" A Hierarchy of Street Use of Appropriate Responses, Child Abuse and Neglect, 17 (6):831-841.

## PRODUK HUKUM

Convention No. 182 ILO. 1999. *Convention concerning the prohibition an immediate action for the elimination of the worst forms of child labour adopted*. 17 June by the Conference at 1 th Eighty-Seventh Session, Geneva.

*Konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan 1979*. Semarang: PSG Undip.

Unicef. 1989. *Convention on the rights of the children*. New York.

Undang-undang Dasar 1945. 2002. Kompas , 2 September.

## MEDIA MASSA

Hayamwuruk. 2000. "Kota lama, warisan budaya yang terlupakan". No 1 tahun XIII.

Kompas. 2001. "Kota lama Semarang bebas banjir dan rob". 2 Juli.

\_\_\_\_\_. 2001. "Krisis ekonomi suburkan cibelek di kota Semarang". 9 Juli.

Madani. 1999. *Antara Karimun dan Karam*, No. 4/I hal. 4-6

*Prisma*. 1991. "Konstruksi sosial seksualitas: sebuah pengantar teoritis". No 7 tahun XX, Juli.

Suara Merdeka. 2001. "Tinggi, perlakuan kasar terhadap anak". 23 Juli, hal. 1.